

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA
PERCERAIAN DI KOTA MANNA**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Islam**

**Oleh:
DEDE SAMSUDIN
NIM: 2163010917**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manna, Juli 2019

Saya yang menyatakan



Dede Samsudin
NIM. 216 301 0917

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Samsudin

NIM : 216 301 0917


Program Studi : Hukum Islam

Judul : Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian di Kota Manna

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotoolis.com/plagiarism.cheker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Tim Verifikasi



Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 19730712 200604 2001

Manna, 12 Maret 2019




Dede Samsudin
NIM. 216 301 0917



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax. (0736) 53848


PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I,




Dr. Imam Mahdi, M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Pembimbing II,



Dr. Aan Sapian, M.Ag.
NIP. 19690615 199703 1 003

Mengetahui
Ketua Program Studi III PPs IAIN Bengkulu



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001

Nama : Dede Samsudin
NIM : 2163010917
Tanggal Lahir : 02 Maret 1987



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang Berjudul :





**“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera
dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian di Kota Manna”**

Penulis


DEDE SAMSUDIN

NIM. 216 301 0917

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019.

No.	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Imam Mahdi, M.H.	29-07-2019	 1.
2	Dr. Aan Supian, M.Ag.	29-07-2019	 2.
3	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., M.H.	31-07-2019	 3.
4	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.	31-07-2019	 4.


Rektor IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M. Ag. MH
NIP:196003071992021001

Bengkulu, 02-09-..... 2019

Direktur PPs IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP.196405311991031001

MOTTO

عَلَيْكُمْ بِمُلَازِمَةِ الْأُورَادِ , فَإِنَّهَا حِصْنٌ وَوَقَايَةٌ.

“Kalian harus melanggengkan bacaan wirid, sebab wirid dapat menjadi tameng dan perisai diri”.

(Kalam Hikmah Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani)

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA
PERCERAIAN DI KOTA MANNA**

ABSTRAK

**Dede Samsudin
NIM. 216 301 0917**

Penelitian ini dilatarbelangi dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi di dalam keluarga yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera sebagai langkah preventif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana peran LK3 Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan LK3 Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan Pelaksanaan pelayanan terhadap klien yang ada di LK3 Mitra Sejahtera, (2) Mendeskripsikan Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan, perlindungan sosial dan pencegahan (3) Mendeskripsikan Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya.

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan dengan metode deskriptif. Informan penelitian ini adalah Kepala, Pekerja Sosial, dan Klien di LK3 Mitra Sejahtera. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan terhadap klien melalui dua tahap, (a) perekrutan klien yang meliputi klien datang sendiri dan jemput bola, dan (b) penanganan klien yang meliputi konseling, home visit, pemberdayaan serta rujukan. (2) Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendamping klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari dinas sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan keputusan, sebagai perlindungan sosial yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien. Sedangkan Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan, yaitu mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks. (3) Faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya yaitu Komitmen/panggilan hati, dukungan keluarga, dan dukungan mitra lembaga dan dinas terkait. Faktor penghambat yaitu kurang keterbukaan klien dan dana yang terbatas.

Kata Kunci: LK3 Mitra Sejahtera dan Perceraian

**ROLE OF PRIVATE PARTNERSHIP (LK3 PROSPEROUS
PARTNERSHIP WELFARE) INSTITUTION IN PREVENTION OF
RELIGIOUS NUMBERS IN MANNA CITY**

ABSTRACT

**Dede Samsudin
NIM. 216 301 0917**

This study aims to: (1) Describe the implementation of services to clients in LK3 Mitra Sejahtera, (2) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in the empowerment and social protection of clients in Manna City, (3) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in preventing divorce rates and (4) Describe the supporting and inhibiting factors faced by LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles.

This research uses a qualitative approach and descriptive method. The subject of this research is the Head, Social Worker, and Client at LK3 Mitra Sejahtera. Data collection is carried out using observation, interview, and documentation techniques. The techniques used in data analysis are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The technique used to explain the validity of data is to use source triangulation and technical triangulation.

The results showed that: (1) Implementation of services to clients through two stages, (a) recruitment of clients which included clients coming alone and picking up the ball, and (b) handling clients that included counseling, home visits, empowerment and referrals. (2) The role of LK3 Mitra Sejahtera in empowering, including as a client companion before and after empowerment activities, as a facilitator of social services to clients, as a client consultant in helping determine decisions, as social protection that is as a protector of clients from all threats that could befall client. While the role of the Prosperous Partnership LK3 in Prevention is to prevent clients so that family problems do not lead to divorce by providing different solutions according to complex family problems. (4) Supporting factors for LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles, namely commitment/calling of the heart, family support, and support from partner institutions and related agencies. The inhibiting factor is the lack of openness of the client and limited funds.

Keywords: LK3 Mitra Sejahtera and Divorce

دور مؤسسات استشارات رعاية الأسرة (LK3) الشركاء المؤثرين في منع أرقام الوقاية في مدينة مانا

الملخص

ديدي سامسودين
NIM. 216 301 0917

يستند هذا البحث على وجود العديد من المشاكل التي تواجه الأسرة والتي يمكن أن تهدد انسجام الأسرة ، ويمكن أن تؤدي إلى الطلاق ، والحل الوحيد هو استشارة مؤسسة ميتر سيجاهنتيرا للاستشارات العائلية (LK3) كدبير وقائي.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة: (1) ما هو دور ميتر سيجاهنتيرا LK3 في التعامل مع المشاكل العائلية في مدينة مانا ؟ (2) ما هي الجهود التي تبذلها LK3 ميتر سيجاهنتيرا في التعامل مع المشاكل الأسرية في مدينة مانا؟

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) وصف تنفيذ الخدمات للعملاء في ميتر سيجاهنتيرا LK3 ، (2) وصف دور ميتر سيجاهنتيرا LK3 في التمكين والحماية الاجتماعية والوقاية (3) وصف العوامل الداعمة والمثبطة التي تواجهها ميتر سيجاهنتيرا LK3 في تنفيذ دورها.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا كميًا ومع أساليب وصفية. كان المخبرين من هذه الدراسة رئيس والعاملين الاجتماعيين والعملاء في ميتر سيجاهنتيرا LK3 . يتم جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. التقنية المستخدمة في تحليل البيانات هي تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، ورسم الخاتمة.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) تنفيذ الخدمة للعملاء من خلال مرحلتين: (أ) توظيف العملاء الذين اشتملوا على عملاء يأتون بمفردهم ويلتقطون الكرة ، و (ب) التعامل مع العملاء ، بما في ذلك الاستشارات والزيارات المنزلية والتمكين والإحالات. (2) دور LK3 ميتر سيجاهنتيرا في التمكين ، بما في ذلك رفيق العميل قبل وبعد أنشطة التمكين ، كمساعد للخدمات الاجتماعية للعملاء ، كمستشارين عملاء في المساعدة في تحديد القرارات ، كحماية اجتماعية تكون بمثابة حامي للعميل من جميع التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها العميل. في حين أن دور LK3 ميتر سيجاهنتيرا في الوقاية ، وهي منع العملاء بحيث لا تنتهي المشاكل العائلية في الطلاق من خلال توفير حلول مختلفة وفقا لمشاكل الأسرة المعقدة. (3) العوامل التي تدعم ميتر سيجاهنتيرا LK3 في القيام بأدوارها ، وهي الالتزام / دعوة القلب ، ودعم الأسرة ، والدعم من شركاء الوكالات والوكالات ذات الصلة. العامل المانع هو انعدام انفتاح العميل ومحدودية الأموال.

الكلمات الرئيسية: مؤسسات والطلاق

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman *Sayyidina wamaulanaa* Muhammad SAW, kepada keluarganya, shahabat-shabatnya dan segenap kaum muslimin yang mengikuti jejak dan langkahnya. Amin.

Syukur Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam upaya pencegahan angka perceraian di kota Manna”.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, do`a dari kedua orang tua, segala potensi berupa ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi berbagai kendala, permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki kekurangan, baik dari segi bahasa maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin, M. Ag., M.H. selaku rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, motivasi dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. selaku Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat, ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A. Selaku Kaprodi Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, M.H. sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan, mempermudah dan meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Aan Supian, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan tesis ini selesai.
6. Segenap dosen yang tidak bisa penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang tidak terhingga yang sudah banyak membagi ilmu kepada penulis.
7. Ketua LK3 Mitra Sejahtera, Drs. Nanang Budiana dan seluruh pengurus LK3 Mitra Sejahtera Kab. Bengkulu Selatan.
8. Kedua orang tua, Bapak Bardin dan Ibu Aan yang selalu mendoakan dan memberi nasehat terbaik untuk penulis.
9. Kedua mertua, Ayah H. Soleh Supratman, S.Ip. dan Ibu Hj. Zohaini yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi selama masa kuliah penulis.
10. Isteri tercinta, Euis Supriati Nengsih, S.H., yang telah memberikan segalanya, mendoakan, menemani, dan memotivasi penulis selama penyelesaian tesis ini.

11. Kakak, Asep Komarudin, S.Pd.I., Adik, Najmudin, S.Sy. dan anak tercinta, Eep Saefullah al-Rasyid yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Semua sahabat dan kawan pasca sarjana yang banyak memberikan inspirasi, memotivasi dan membantu dalam penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do`a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah ikut membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca. Amin.

Bengkulu, Agustus 2019

Penulis,

Dede Samsudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TAJRID	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Teori Peran.....	17
1. Pengertian Peran	17
2. Aspek-aspek Peran	18
B. Teori Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Dasar Hukum Perceraian	24
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	31
4. Bentuk dan Jenis Perceraian	36
5. Akibat Perceraian	45
C. Bimbingan Konseling Keluarga dan Mediasi	48
1. Pengertian Bimbingan	48
2. Pengertian Konseling	50
3. Pengertian Keluarga	52
4. Pengertian Konseling Keluarga	55
5. Tujuan Konseling Keluarga	57
6. Teori-teori Konseling Keluarga	59
7. Pengertian Mediasi	75
D. Tinjauan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	76
1. Pengertian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ..	76
2. LK3 Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial	78
3. Dasar Hukum LK3	78
4. Tujuan LK3	80
5. Fungsi LK3	81
6. Sasaran LK3	82

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	83
B. Pendekatan Penelitian	84
C. Jenis Data	87
D. Informan Penelitian	89
E. Teknik Pengumpulan Data	90
F. Instrumen Penelitian	92
G. Teknik Analisis Data	93
BAB IV DESKRIPSI DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Penelitian	96
1. Profil LK3 Mitra Sejahtera	96
2. Pelaksanaan Kegiatan di LK3 Mitra Sejahtera	103
3. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan	106
4. Faktor Pendukung dan Penghambat di LK3 Mitra Sejahtera	116
B. Pembahasan Hasil Penelitian di LK3 Mitra Sejahtera	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	132
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga.

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah,* dan *rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan¹, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara

¹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 206.

seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah SWT, Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 36.

antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir ”.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.³ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

³ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...* h. 206

Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.⁴

Hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

⁴ Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, <http://www.kompas.com>.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. *Patriarkhal* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.⁵

⁵ Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, h. 1.

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal tersebut tidaklah dapat diterima⁶ dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi maka mempertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia.

Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekocokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah SWT karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada.

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah SWT, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang dihalalkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, maka dengan demikian, hal

⁶ Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, Al-Huda, Jakarta, 2005, h. 255.

tersebut dihalalkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.⁷

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.⁸

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan

⁷ Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan...*, h. 255.

⁸ Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.komnasperempuan.com>, h. 81.

Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.⁹

Seiring dengan adanya berbagai perubahan dalam masyarakat menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, *trafficking*, dan penyalahgunaan narkoba. Ketahanan sosial keluarga cenderung menurun sebagai akibat dari banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota kelompok sosial lainnya.

⁹ Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994, h. 35.

Masalah psikologis keluarga dapat muncul dan berkembang dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar serta mudahnya mengakses secara bebas arus informasi yang berkaitan erat dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. Dalam perkembangannya, masalah yang ditangani LK3 antara lain masalah sosial psikologis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, masalah ekonomi, anak terlantar, lanjut usia, narkoba dan masalah sosial lainnya, kesemuanya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan merujuk ke lembaga yang relevan dalam menyelesaikan masalahnya.¹⁰

Dalam LK3 secara umum mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi pencegahan, yaitu menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami keluarga
2. Fungsi pengembangan atau pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan, dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pencegahan masalah
3. Fungsi Rehabilitasi, yaitu menyembuhkan atau memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga
4. Fungsi Perlindungan, yaitu memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan, dan masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar keluarga

¹⁰ Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu, 2004, h. 7.

5. Fungsi Informatif, yaitu memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga
6. Fungsi Rujukan, yaitu menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak lain (mitra kerja) dan membuat rujukan kepada lembaga pelayanan lain yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah dan kebutuhan klien
7. Fungsi pendampingan, yaitu memberikan pelayan lanjutan kepada klien.

Pada tahun 2010 jumlah LK3 sebanyak 485 tersebar diseluruh Dinas Sosial/Instansi kabupaten/kota dan 66 LK3 berbasis masyarakat yang tersebar di 28 provinsi. Penyiapan pengembangan LK3 ini menjadi perhatian khusus, mengingat strategi LK3 dalam membantu menangani masalah sosial psikologis keluarga. Pengembangan LK3 ini mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini. Pengembangan LK3 kabupaten/kota maupun LK3 berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi media dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang semakin meningkat baik kualitas maupun kompleksitasnya.¹¹

Adapun latar belakang masalah ditinjau secara yuridis, bahwa peraturan belum di atur dengan jelas, sehingga kurang harmonisnya UU, PP, Permen dan peraturan lainnya.

Adapun kepentingan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹¹ Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu, 2004, h. 10.

Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna dan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna.

Berdasarkan fenomena di lapangan maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tesis “PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MITRA SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MANNA”

B. Identifikasi Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas adapun masalah yang dapat diidentifikasi di antaranya:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian
2. Akibat yang ditimbulkan dari perceraian
3. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera
4. Upaya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera
5. Faktor Pendukung dan Penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?

2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera di dalam menjalankan perannya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Fakultas Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu dalam mengembangkan khazanah keilmuan.

Adapun Secara Praktis, untuk mendapatkan gambaran dan informasi dalam membuat kebijakan bagi lembaga LK3 dan mitranya dalam upaya pencegahan terhadap perceraian, sebagai referensi pembandingan kajian-kajian mengenai tema sejenis dan sebagai informasi tentang pentingnya menyadari secara dini terjadinya perceraian, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumahtangga.

E. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan

Dalam kajian ini, posisi penting dan sejumlah keistimewaan mengkaji perceraian adalah menempatkan sebagai kajian yang selalu menarik. Itulah

sebabnya kajian terhadap problematika pasangan yang menyebabkan terjadinya perceraian tidak pernah mengalami kemandekan. Hasilnya antara lain, ditemukannya sekian banyak sebab terjadinya perceraian dengan ragam corak dan metodologi yang berbeda. Satu diantaranya dalam karyanya Tuter Chundori yang berjudul perceraian di Purwokerto. Penelitian tersebut memfokuskan pada penyebab perceraian dan permasalahannya di Desa Purwokerto. Temuannya dari penelitian tersebut penyebab perceraian didominasi faktor ekonomi dan tingkat perceraian menurun dengan alasan faktor biaya.¹²

Hasil penelitian selanjutnya Karya Hotnida Nasution dengan judul Pernikahan dini dan Alasan-alasan Perceraian, Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah satu temuannya alasan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah tidak ada tanggung jawab suami terhadap istri dalam perkawinan dan disusul dengan kasus tidak ada keharmonisan pasangan dalam perkawinan. Dan dalam penelitiannya, ia menolak penelitian terdahulu alasan terjadinya perceraian dengan pernikahan dini.¹³

Peneliti selanjutnya Abd. Rasyd Wasyim dengan judul Peran BP4, Sebagai Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Islam Dalam Mengendalikan Perceraian di Kotamadya Semarang. Penelitian dilakukan

¹² Tuter Chundori, *Perceraian di Purwokerto*, Kasus Kota Administratif Purwokerto, Tesis di Pascasarjana UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1999.

¹³ Hotnida Nasution, *Pernikahan dini dan Alasan-alasan Perceraian, Study Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2005.

dalam tempo 3 tahun. Salah satu temuannya adalah faktor penyebab perceraian paling dominan adalah pasangan tidak harmonis dalam perkawinan dan dikumpulkan berdasarkan data nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) setelah berkiprah antara tahun 1960-1974 BP4 mencapai keberhasilan dalam menekan tingkat perceraian dengan penurunan dari 50-60% menjadi 30%.¹⁴

Peneliti selanjutnya Naufal dengan judul *Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur*. Salah satu temuannya adalah merantaunya suami mencari nafkah dapat memicu terjadinya perceraian. Kemudian dalam temuannya ia mengatakan upaya perdamaian gagal di Pengadilan disebabkan kurangnya kerjasama antara BP4 dengan Hakim di Pengadilan dalam komunikasi memanggil pihak di luar wilayah pengadilan tempat diajukan gugatan.¹⁵

Penelitian selanjutnya Disertasi Samsudin dengan judul faktor penyebab perceraian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1998-2002, *Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama*. Temuan dari penelitian tersebut adalah sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kurang tepat sebagai alasan perceraian. Karena permasalahan pasangan sangat

¹⁴ Abd. Rasyd Wasyim, *Peran BP4, Sebagai Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Islam Dalam Mengendalikan Perceraian di Kotamadya Semarang*, Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1993-1995.

¹⁵ Naufal, *Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur*, Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2003.

sederhana untuk diselesaikan. Dengan diputusnya ikatan perkawinan tersebut memunculkan beberapa kemadaramatan terhadap pasangan dan keluarga.¹⁶

Kemudian hasil penelitian dari Amerika Serikat mengatakan meskipun perceraian dinilai pasangan sebuah tindakan yang bijaksana, itu hanya terbaik bagi suami-istri. Sedangkan bagi anak dengan alasan apapun bukanlah yang terbaik bagi seorang anak. Karena sesuai dengan perkembangannya ia sangat membutuhkan seorang keluarga yang lengkap/sosok dua jenis kelamin yang berbeda. Adapun efek negatif dari perceraian tersebut akan terjadi pada anak pada waktu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: prestasi akademik, kemarahan, kesedihan, depresi oposisi, impulsif agresi, non-kepatuhan, dirasakan kehilangan orangtua, konflik interpersonal, kesulitan ekonomi, kehidupan stres, pengawasan orangtua kurang disiplin, kurang konsisten, sanksi lebih dipandang negatif, bertindak lebih rendah, konsep diri lebih rendah, kesulitan dalam penyesuaian sosial dan banyak meningkatkan ketergantungan.¹⁷

Dari penelitian yang lain dalam bentuk jurnal dari Amerika Serikat terlihat, efek jangka pendek tersebut bisa merugikan dan mempengaruhi pembangunan jangka panjang terhadap anak tersebut. Meskipun bisa dibangun dari waktu ke waktu akan muncul sebuah reaksi yang

¹⁶ Samsudin, *Faktor Penyebab Perceraian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1998-2002, Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama* Disertasi di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2004.

¹⁷ Amato Paul R dan Booth Alan, *Journal of Marriage and the Family*, Vol.58, (1996): 356-365.

mengekspresikan ketidakpuasan di beberapa titik di kemudian hari.¹⁸

Disertasi selanjutnya Wawasan aL-Quran tentang Perceraian (Kajian Tematik). Temuannya adalah 42 ayat tersebar di dalam tujuh surah menjelaskan perceraian sebagai peristiwa dan fakta sosial dengan penjelasan yang komprehensif. Salah satunya perceraian terletak pada tiga dimensi terkait: menyelesaikan problematika rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian, proses dan prosedur yang harus di tempuh jika terjadi perceraian dan menetapkan sejumlah aturan yang terkait dengan akibat-akibat yang dapat muncul jika perceraian tidak dapat dihindari.¹⁹

Demikian studi mengenai perceraian yang ada. Dalam hal ini tidak ada ditemukan satu kajian yang secara khusus membahas peran dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang salah satu fungsinya adalah sebagai pencegah dari kasus perceraian. Karena itu, kajian ini melengkapi peran dan upaya agar perceraian dapat dihindari dan menyuguhkan berbagai macam pijakan penyelesaian problematika rumah tangga yang lebih relevan dengan perkembangan kekinian, tanpa menyimpang dari *maqashidusy syari`ah*.

¹⁸ Wallerstein dan Judith S. ,The Long-term Effects of Divorce on Children :A Review *Journal of the American Academy Child and Adolescent the Psychiatry* Vol. 24, (1985), 545-553. (accessed March, 15, 2012).

¹⁹ Alimin *Wawasan al-Qur`an tentang Perceraian (Kajian Tematik)*, Disertasi di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2008.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.¹

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).²

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215.

² Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.

adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

2. Aspek-aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:³

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d) Kaitan antara orang dan perilaku

a. Orang yang Berperan

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- 1) *Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

(target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.⁴

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

b. Perilaku dalam Peran

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

1. Harapan tentang peran(*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2. Norma (*norm*)

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi ...*, h. 216.

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut:

- a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.⁵

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam

⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi...*, h. 218-219.

perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.⁶

B. Teori Perceraian dan Upaya Pencegahannya

1. Pengertian perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perih bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi...*, h. 219.

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁸
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁹

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata (*Ithlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.¹⁰

Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.¹¹

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantaranya sebagai berikut:¹²

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

⁸R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

⁹ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h.53.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83.

¹¹Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), h. 115.

¹²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 156.

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.¹³
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *italak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁴
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹⁵

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan

¹³ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), h. 64.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), h. 9.

¹⁵ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), h. 122.

dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Peraturan Perundang-undangan

Urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk

¹⁶Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal.¹⁷ Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan.¹⁸ Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian.¹⁹ Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya perkawinan.²⁰

¹⁷ Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

¹⁸ Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

¹⁹ Pasal 40:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

²⁰ Pasal 41: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak,

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada Pasal 199.²¹

b. Peraturan Perspektif Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.²²

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini

Pengadilan memberi keputusan., b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

²¹ Pasal 199 KUHP: 1) Karena kematian, 2) Karena keadaan tidak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya, 3) Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*), 4) Karena perceraian.

²²Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits, berikut:

وَإِنْ يَنْفَرَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (An-Nisa, ayat 130).²³

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah diakhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan *talak* yang dilakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229, di bawah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.144.

لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²⁴

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.²⁶

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55.

²⁵ M. Ali al-Sabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 321.

²⁶ *Talak Sunni*: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.

(menghadapi) iddahnya (yang wajar), (Q.S. al-Thalaq: 1).²⁷

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam Al-Quran untuk selanjutnya diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits, salah satu hadits yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ،
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu`arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”²⁸

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadits ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri.

Syarah hadits menurut al-Asqallani dalam *Fath al-Bari*, juz 10, h. 447, menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, dalam *Aun al-*

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 655.

²⁸ Imam Abu Daud, *„Aun al-Ma“bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhamad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 226.

Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud, juz 6, h. 226, menjelaskan maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.²⁹

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim

²⁹ Lihat Ulasan tentang hadits perceraian, di: <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>. Diakses pada 25 Januari 2014.

Pengadilan Agama. Dengan kekuatan *Inpres* yang masih *debatable* hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991,³⁰ yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqa*” sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:³¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* (Mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

³⁰ Lihat Kompilasi Hukum Islam pada BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, BAB XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

³¹Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000), h.80.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.³²

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei sementara, diketahui baru-baru ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Hal yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian yang ditenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:³³

³² H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, Cet. 3, 1985), h. 87-88.

³³ Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, h. 42.

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah: “Tidak dipunyainya anak/keturunan” Tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan keluarga.
- d. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah

masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasawarsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi sekarang zaman itu sudah berubah. Fakta seperti ini yang mendorong banyak orang dengan mudah menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

- e. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³⁴

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

³⁴Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

Pasal 19

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas:

Pasal 116

- 1) Suami melanggar *Ta'lik Talak*.
- 2) Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum Islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan cerai yang disebutkan diatas bukanlah bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya, dan tidak ada larangan, sekiranya pemohon

mengajukan alasan yang bersifat kumulatif,³⁵ demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah cukup menjadi dasar diterimanya permohonan untuk bercerai di Pengadilan.³⁶

4. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.³⁷

a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan *talak* termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.³⁸

³⁵ Adapun alasan-alasan kumulatif lain terjadinya perceraian, yang lain yaitu: a) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya, b) Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya, c) Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui Undang-Undang, d) Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan. Lihat Martiman Projohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005),h. 40.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h. 233.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), h.141.

³⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang*

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj`i* dan *talak ba`in*, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum Islam *talak* merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

1) Talak Raj`i

Talak raj`i, merupakan suatu *talak* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah:229).

Pada *talak raj`i* ini seorang suami dapat melakukan *talak* sebanyak 3 kali apabila *talak* tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) Talak Ba`in

Talak Ba`in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan *talak* (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan

fasakh nikah sebagai *talak* (mengurangi jumlah *talak*). Pada *talak* ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan *talak*, sebagaimana ketentuan *talak ba`in* yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi *Talak bai`in Sughra*, dan *Talak Ba`in Kubra*.³⁹

a) *Talak Bai`in Sughra*,⁴⁰ yaitu *talak* yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk *talak bain shugra* adalah *talak* yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan *Khulu`*.⁴¹ Ketentuan juga definisi *Talak Bai`in Sughra* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 119

1. *Talak ba`in shugra* adalah *talak* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa`iddah
2. *Talak ba`in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. *Talak* yang terjadi qobla dukhul.
 - b. *Talak* dengan tebusan atau dengan *khulu`*.
 - c. *Talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

³⁹ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), h. 54

⁴⁰ Hukum *talak ba`in shugra* adalah:

1. hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri;
2. hilangnya hak untuk melakukan hubungan intim;
3. masing-masing tidak dapat saling mewarisi manakala salah satunya meninggal dunia;
4. bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tepat tidur dan mendapatkan nafkah.

⁴¹ Termasuk *talak ba`in sughra* adalah:

1. *Talak* qabla dukhul
2. *Talak* dengan penggantian harta atau yang disebut dengan *khulu`*
3. *Talak* karena cacad badan, karena salah seorang dipenjara dan *talak* karena penganiyaan.

b) *Talak Ba`in Kubra*.⁴² Hukum talak *bain kubra* sama dengan *talak ba`in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi *talak ba`in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah *Talak* yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230).

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu `iddah atau sesudahnya, yang termasuk *talak ba`in kubra* adalah segala macam *talak* yang mengandung unsur-unsur sumpah. Ketentuan juga definisi *Talak Bai`in Sughra* juga

⁴² Hukum *talak bain kubra* adalah sebagai berikut:

1. Sama dengan *talak bain shugra* pada poin 1, 2, dan 4
2. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta sebelumnya mereka telah melakukan hubungan intim.

tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 120

Talak ba`in kubra adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da dukhul* dan habis masa `iddahnya.

Talak juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil, demikian berdasarkan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 121

Talak sunny adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pembagian cerai berdasarkan *talak* ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap *talak* sebagai permainan.⁴³

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁴⁴

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu`*, yang berasal dari kata *khu`al-saub*, artinya melepas pakaian, karena

⁴³ Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.78.

⁴⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghia indonesia), h. 40.

wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkannya *Khulu`* ialah surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁴⁵ Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu`* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:⁴⁶

- 1) *Fasakh*, atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau

⁴⁵ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), h. 38.

diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh *talak*. Sebab *talak* ada *talak ba`in* dan ada *talaq raj`i*. *Talaq raj`i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika sedangkan *talak ba`in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.⁴⁷

2) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah Fiqih, *Syiqaq* merupakan perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Dimana kedua hakam tersebut bertugas untuk mendamaikannya.⁴⁸

3) *Khulu`*, pengertian *Khulu`* menurut bahasa, kata *Khulu`* dibaca *dhommah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun* huruf *lam* dari kata *khila`*

⁴⁷Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Kencana, Jakarta, 2004), h. 34.

⁴⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974), h. 188.

dengan dibaca *fathah* artinya *naza`* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah dalam Al-Qur`an:

هٰنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ

Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah: 187).

Pengertian *Khulu`* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *`iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan isteri akibat *khulu`*, suami tidak bisa merujuk isterinya pada masa *`iddah*.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin *khulu`* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu dalam *khulu`* terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau *`iwadh*. Sedangkan menurut Moh. Rifa'i, *khulu`* ialah perceraian yang timbul atas kemauan isteri dengan membayar *`iwadh* kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara *khulu`* berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah *talak* sewaktu *`iddah*, hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.⁴⁹

4) *Ta`liq Talaq*, menurut bahasa adalah “penggantungan *talaq*”. *Talaq* dalam bahasa Arab berarti “syarat atau janji”. Sedangkan menurut

⁴⁹ Lihat Abdul Madjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 297.

istilah fiqh mengartikan *ta`liq talaq* sebagai *talaq* yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya *talaq*. *Ta`liq* ialah lafadz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan *ta`liq* tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, dalam bukunya “Pokok-pokok hukum Islam”, menyebutkan bahwa *ta`liq talaq* adalah suatu *talaq* yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri.⁵⁰

Gugatan Perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵¹ Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”Berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh: (a) seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; dan (b) seorang suami atau seorang isteri yang

⁵⁰Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991, h.37

⁵¹ Lihat Gugatan Perceraian, yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

5. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang *Pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam

pernikahan.

Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, sejak diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa:⁵²

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya

⁵² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. Cet.2), h. 60-61.

perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

b. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda:⁵³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي »

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari

⁵³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004) h. 62.

ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (Hadits riwayat Abu Dawud dan al- Hakim).”

Disamping dua akibat perceraian diatas, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibawah menyebutkan:

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

C. Bimbingan Konseling Keluarga dan Mediasi

1. Pengertian Bimbingan

Bentuk nyata dari gerakan bimbingan dan konseling yang formal berasal dari Amerika Serikat yang telah dimulai pengembangannya sejak Frank Parson mendirikan sebuah badan bimbingan yang disebut Vocational Bureau di Boston pada tahun 1908. Badan itu selanjutnya diubah namanya menjadi Vocational Guidance Bureau (Jones, 1951). Usaha parson inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan gerakan

bimbingan dan konseling di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka lebih memahami pengertian bimbingan dan konseling perlu ditinjau pengertian bimbingan dan konseling secara lebih luas untuk dijadikan pangkal tolak bagi pembahasan seluk beluk bimbingan dan konseling lebih jauh.⁵⁴

Istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari istilah “guidance” dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, kata guidance dikaitkan dengan kata asalnya “guide” yang diartikan sebagai:

- a. *Showing the way* artinya menunjukkan jalan
- b. *Leading* artinya memimpin
- c. *Conducting* artinya menuntun
- d. *Giving instruction* artinya memberi petunjuk
- e. *Regulating* artinya mengatur
- f. *Governing* artinya mengarahkan
- g. *Giving advice* artinya memberi nasihat⁵⁵

Menurut Frank Person bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.

Hal-hal pokok yang terdapat dalam rumusan bimbingan menurut Frank Person ialah:

- a. Bimbingan diberikan kepada individu

⁵⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta, 2004),h. 93.

⁵⁵ Shahudi Sirodj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT. Revka Petra Media: 2012),h. 4-5.

- b. Bimbingan mempersiapkan individu untuk memasuki suatu jabatan
- c. Bimbingan menyiapkan individu agar mencapai kemajuan dalam jabatan

Sedangkan menurut Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang. Laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.⁵⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Pengertian Konseling

Istilah konseling merupakan terjemahan dari istilah aslinya yakni *counseling* dalam bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *counseling* dikaitkan dengan kata *counsel* yang berarti nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*), dengan demikian kata konseling diartikan sebagai pemberian nasihat, atau pemberian anjuran untuk melakukan sesuatu atau mengadakan pembicaraan dengan bertukar pikiran tentang sesuatu.

Secara etimologis istilah Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu

⁵⁶ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta, 2004),h. 8.

“*Consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari kata “*Sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan.⁵⁷

Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman-pengalaman difokuskan pada masalah-masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah konseling, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam memecahkan masalah itu.⁵⁸

Menurut Shertzer dan Stone konseling adalah upaya individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.⁵⁹

Rogers (dikutip dari Lesmana 2005) mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan lebih baik.

Rogers (1971) mengartikan “bantuan” dalam konseling adalah dengan menyediakan kondisi, sarana, dan keterampilan yang membuat klien dapat membantu dirinya sendiri dalam memenuhi rasa aman, cinta,

⁵⁷ Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Surabaya, Arkola :2012), h.115.

⁵⁸ Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan Konseling ...*, h.117.

⁵⁹ Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung, PT Refika Aditama: 2006), h.10.

harga diri, membuat keputusan, dan aktualisasi diri. Memberikan bantuan juga mencakup kesediaan konselor untuk mendengarkan perjalanan hidup klien hidup masa lalunya, harapan-harapan, keinginan yang tidak terpenuhi, kegagalan yang dialami, trauma, dan konflik yang sedang dihadapi klien.⁶⁰

Hal yang demikian itu menggambarkan adanya hubungan yang erat diantara keduanya. Konseling merupakan salah satu dari pelayanan bimbingan disamping pelayanan-pelayanan yang lain. Artinya dalam pelayanan bimbingan akan tercakup pula di dalamnya proses wawancara konseling, sebab pelayanan bimbingan tidak akan pernah terjadi tanpa terjadinya tatap muka antara konselor-klien dan dalam tatap muka tersebut dibicarakan bersama masalah yang dihadapi klien. Sebaliknya dalam layanan konseling realisasi terhadap tujuan bimbingan merupakan inti pokoknya.⁶¹

Dari beberapa pengertian bimbingan dan konseling diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya, bimbingan dan konseling merupakan dua rangkaian kata yang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun demikian mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu berusaha membantu memecahkan masalah yang dihadapi individu maupun kelompok, agar terhindar atau mampu mengatasi masalahnya.

3. Pengertian Keluarga

⁶⁰ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Prenada Media Group: 2013), h. 2.

⁶¹ Shahudi Siradj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT Revka Petra Media: 2012), h. 23-24.

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *Nuclear Family* (terdiri dari ayah, ibu, dan anak), *Extended Family* (terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan *Blended Family* (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya).⁶²

Keluarga adalah kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.⁶³

Menurut Departemen Kesehatan RI (1988) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung.⁶⁴

Friedman mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosional dimana individu tersebut mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.⁶⁵

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

⁶² Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Prenada Media Group: 2013), h. 220-221.

⁶³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga* (Depok, Rineka Cipta: 2004), h. 5.

⁶⁴ Zainudin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2010), h. 4-5.

⁶⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2003), h. 1.

keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga.

Menciptakan keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* dan bernuansa islami merupakan bagian dari salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam, dimana tujuan pernikahan tersebut adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai panutan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Kata *sakinah* mempunyai arti ketenangan atau ketentraman jiwa. Istilah “keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata *sakinah* sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kata keluarga. Keluarga *sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Dalam keluarga *sakinah*, akan tercipta setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶⁶

Mawaddah itu berupa kasih sayang. Setiap makhluk Allah SWT diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. Dalam konteks pernikahan, contoh *mawaddah* itu berupa “kejutan” suami untuk istrinya,

⁶⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta, PT LKiS Pelangi Aksara: 2004), h, 3-7.

begitu pun sebaliknya. Misalnya suatu waktu suami bangun pagi-pagi sekali, membereskan rumah, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Dan ketika istri bangun, hal tersebut merupakan kejutan yang luar biasa. *Rahmah* ini hubungannya dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya, mendidik dan memberikan contoh yang baik (teladan). Kewajiban seorang istri untuk mentaati suaminya. Intinya *rahmah* ini kaitannya dengan segala kewajiban.

Dengan demikian keluarga *sakinah mawadah warohmah* adalah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga sakinah akan terwujud jika setiap anggota keluarga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunah Rasul.⁶⁷

Setelah memahami pengertian bimbingan dan pengertian keluarga, maka perlu dijelaskan juga pengertian konseling keluarga atau *family counseling*.

4. Pengertian Konseling Keluarga

Family counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan

⁶⁷ Hasan Basri, *keluarga sakinah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1995). h. 3.

kecintaan terhadap keluarga.⁶⁸

Konseling Keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Beberapa pengertian tentang konseling keluarga yang dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain seperti Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien.

Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien.

Hasnida mendefinisikan Konseling Keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis (kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang) sehingga anggota keluarga dapat merasakan nyaman.⁶⁹

Dengan memahami makna dari konseling keluarga maka semakin

⁶⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung, Alfabeta: 2008), h. 83.

⁶⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h, 221.

jelas bahwa konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah sistem yang ada dalam keluarga sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya.

Dengan kata lain konseling keluarga sangat dibutuhkan bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, maka perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling keluarga yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan kepada individu yang bersangkutan. Apalagi sekarang ini perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Individu saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan yang begitu kompleks, sehingga menimbulkan berbagai macam tantangan atau tuntutan terhadap kebutuhan individu.⁷⁰

5. Tujuan Konseling Keluarga

Tujuan konseling keluarga menurut pendapat para ahli berbeda satu sama lain. Hal ini tentu saja karena tujuan disesuaikan dengan konsep pendekatan yang mereka gunakan. Akan tetapi tujuan konseling keluarga secara umum menurut Ehan adalah menciptakan keluarga sebagai satu kesatuan yang dapat berfungsi lebih baik, sehingga anggota keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing serta saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain.

Secara garis besar tujuan konseling keluarga dapat dibagi menjadi

⁷⁰ Bimi Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta, Andi Offset: 2002), h. 7-9.

dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

Tujuan umum Konseling Keluarga menurut pendapat Glick dan Kessler yaitu:

1. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga
2. Mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi
3. Memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota keluarga.⁷¹

Sedangkan tujuan umum konseling keluarga menurut Sofyan Willis antara lain:

1. Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah adanya keterikatan di antara anggota keluarga.
2. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain.
3. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
4. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Selanjutnya tujuan khusus konseling keluarga menurut Sofyan Willis:

⁷¹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h. 237.

1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.
4. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota lain.⁷²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling keluarga ialah agar klien atau anggota keluarga yang memiliki problem dalam rumah tangga bisa mengatasi masalah dan bisa menyesuaikan diri dengan baik dan bisa mengambil keputusan secara bijak.

6. Teori-teori Konseling Keluarga

Ada beberapa teori tentang konseling keluarga yang dikemukakan para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori Konseling Psikoanalisa

Psikoanalisa merupakan suatu metode penyembuhan yang lebih bersifat psikologis.⁷³ Psikoanalisa diciptakan oleh Sigmund Freud pada

⁷² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Family Counseling), (Bandung, Alfabeta: 2008), h. 89.

⁷³ Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung, CV Pustaka Bani Quraisy: 2003),

tahun 1986. Pada kemunculannya, teori Freud ini mengundang kontroversi, eksplorasi, penelitian dan dijadikan landasan berpijak bagi aliran lain yang muncul kemudian.

Mulanya Freud menggunakan teknik *hypnosis* untuk menangani pasiennya. Tetapi teknik ini ternyata tidak dapat digunakan pada semua pasien. Dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas (*free as-sociation*) yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalisa.

Adapun hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai pendekatan psikoanalisa ini adalah bagaimana psikoanalisa memandang dinamika kepribadian manusia, perkembangan kepribadian, kesadaran dan ketidaksadaran, peran dan fungsi konselor, dan teknik-teknik terapi yang digunakan dalam psikoanalisa.⁷⁴

1) Dinamika Kepribadian Manusia

Freud memandang kepribadian manusia tersusun atas tiga sistem yang terpisah fungsinya antara satu dan yang lain, tetapi tetap saling mempengaruhi. ketiga sistem itu dikenal sebagai ide, ego, dan superego.

a) Ide

Ide adalah aspek biologis yang merupakan sistem kepribadian yang asli. Ide merupakan dunia subyektif manusia yang tidak

h. 28.

⁷⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h. 141.

mempunyai hubungan langsung dengan dunia obyektif, dan berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir seperti insting.⁷⁵

Ciri-ciri ide menurut Lesmana adalah bekerja di luar kesadaran manusia, irasional, tidak terorganisasi, berorientasi pada kesenangan, *primitive*, berperan sebagai sumber libido atau tenaga hidup dan energi, terakhir merupakan sumber dari dorongan dan keinginan dasar untuk hidup dan mati. Pemenuhan ide tidak dapat ditunda, karena itulah ide dianggap seperti anak manja yang tidak berpikir logis dan bertindak hanya untuk memuaskan kebutuhan naluriah.⁷⁶

b) Ego

Ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia kenyataan. Ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Tugas utama ego adalah mengantarkan naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor dengan diatur asas kenyataan ego berlaku realistis dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan.⁷⁷

c) Superego

⁷⁵ Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung, CV Pustaka Bani Quraisy: 2003), h. 29.

⁷⁶ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h, 142.

⁷⁷ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dn psikoterapi* (Bandung, PT Eresco: 1997), h. 15.

Superego merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. Superego mengutamakan kesempurnaan dari kesenangan dan yang pokok apakah sesuatu itu salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dengan demikian pribadi bertindak sesuai dengan moral masyarakat. Fungsi superego dalam hubungannya dengan fungsi ide, dan ego adalah:

- (1) Merintang impuls-impuls ide, terutama impuls seksual dan agresif yang pertanyaannya sangat ditentukan oleh masyarakat.
- (2) Mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal moralitas dari pada realitas
- (3) Mengejar kesempurnaan

2) Perkembangan Kepribadian

Secara berurutan fase perkembangan tersebut meliputi fase oral, fase anal, fase phik, fase laten, fase pubertas dan fase genital. Secara singkat penulis akan menguraikannya satu persatu.

- a) Fase oral: 0-1 tahun, pada fase ini mulut merupakan daerah pokok dari pada aktivitas dinamis.
- b) Fase anak: 1-3 tahun, pada fase ini kateksis dan anti kateksis berpusat pada anal (pembuangan kotoran).
- c) Fase phlis: 3-5 tahun, pada masa ini alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting.

- d) Fase laten: 5-13 tahun, pada masa ini impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan.
- e) Fase pubertas: 12-20 tahun, pada fase ini impuls-impuls yang selama fase latent seakan-akan tertekan, menonjol dan membawa aktivitas-aktivitas dinamis kembali. Apabila aktivitas dinamis ini dapat dipindahkan dan disublimasikan oleh ego dengan berhasil maka sampailah orang kepada fase kematangan terakhir.
- f) Fase genital: pada fase ini individu telah berubah dari mengejar kenikmatan, menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realitas. Fungsi yang pokok fase genital ialah reproduksi.⁷⁸

3) Kesadaran dan ketidaksadaran

Kesadaran dan ketidaksadaran adalah bagian terpenting yang dikemukakan oleh Freud. Keduanya sangat menentukan tingkah laku dan permasalahan yang berhubungan dengan kepribadian manusia. Freud membagi kesadaran menjadi tiga bagian utama, yaitu alam sadar (conscious), alam prasadar (preconscious), dan alam bawah sadar (unconscious), penjelasannya sebagai berikut:

- a) Alam Sadar (conscious)
- b) Alam prasadar (preconscious)
- c) Alam bawah sadar (unconscious)

4) Peran dan Fungsi Konselor

⁷⁸ Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung, CV Pustaka Bani Quraisy: 2003), h. 33-34

Dalam melakukan praktik psikoanalisis, seorang konselor akan bersikap anonim (konselor berusaha tidak dikenal klien) dan hanya sedikit pengalaman dan perasaannya agar klien dapat memproyeksikan dirinya dengan konselor. Proyeksi inilah yang selanjutnya ditafsirkan dan dianalisis.

Dalam tulisan Lesmana *anonym* diartikan dengan istilah *blank screen*. Ia menambahkan bahwa fungsi *anonym* juga agar dapat mempertahankan netralitas supaya terjadi transferensi (klien bereaksi terhadap konselor sebagaimana klien bereaksi terhadap ayah dan ibunya).

Corey mengatakan bahwa fungsi utama konselor dalam psikoanalisis adalah membantu klien mencapai kesadaran dirinya, jujur, mampu melakukan hubungan personal yang efektif, mampu menangani kecemasan secara realistis dan mampu mengendalikan tingkah laku yang impulsif dan irasional. Dalam melakukan proses konselingnya, konselor lebih banyak mendengarkan dan berusaha mengetahui kapan ia harus membuat penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tidak disadari.⁷⁹

5) Teknik Konseling Psikoanalisis

Ada lima teknik dasar dari Konseling Psikoanalisis yaitu:

a) Asosiasi Bebas

Yaitu klien diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis

⁷⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h. 149-150.

alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang ini, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Tujuan teknik ini adalah untuk mengungkapkan pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumatik masa lampau.

b) Interpretasi

Interpretasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Konselor menetapkan, menjelaskan dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasi dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi klien. Tujuannya adalah agar ego klien dapat mencerna materi baru dan mempercepat proses penyadaran.

c) Analisis Mimpi

Analisis mimpi adalah suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tak disadari dan memberi kesempatan klien untuk memilih masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena di waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks yang terdesak pun muncul ke permukaan. Oleh Freud mimpi itu ditafsirkan sebagai jalan raya terhadap keinginan-keinginan dan kecemasan yang tidak disadari yang diekspresikan.

d) Analisis Resistensi

Analisis Resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien

terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi.

e) Analisis Transferensi

Konselor mengusahakan agar klien mengembangkan transferensinya agar terungkap neurosisnya terutama pada usia selama lima tahun pertama dalam hidupnya. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, obyektif, anonim, dan pasif agar terungkap transferensi tersebut.⁸⁰

b. Teori Client Centered

Carl R. Rogers mengembangkan terapi client centered sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan-keterbatasan mendasar dari psikoanalisis. Pada hakikatnya, pendekatan *client centered* adalah cabang khusus dari terapi *humanistic* yang menggarisbawahi tindakan mengalami klien berikut dunia subjektif dan fenomenalnya.

Terapi berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi kliennya dengan jalan membantu kliennya itu dalam menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalah. Pendekatan *client centered* menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri.⁸¹

⁸⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung, Alfabeta: 2008), h. 99.

⁸¹ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung, PT Eresco:

Ciri-ciri terapi ini adalah:

- 1) Ditujukan kepada klien yang sanggup memecahkan masalahnya agar tercipta kepribadian klien yang terpadu.
- 2) Sasaran konseling adalah aspek emosi dan perasaan (*feeling*), bukan segi intelektualnya.
- 3) Titik tolak konseling adalah keadaan individu termasuk kondisi sosial psikologis masa kini dan bukan pengalaman masa lalu.
- 4) Proses konseling bertujuan untuk menyesuaikan antara *ideal-self* dengan *actual-self*.
- 5) Peranan yang aktif dalam konseling dipegang oleh klien, sedangkan konselor adalah pasif-reflektif.⁸²

c. Teori Gestalt

Terapi Gestalt diciptakan dan dikembangkan oleh Frederick S. Perls. Terapi Gestalt mengemukakan teori mengenai struktur dan perkembangan kepribadian yang mendasari terapinya serta serangkaian eksperimen yang dapat dipergunakan langsung oleh pembacanya. Menurut Perls, Terapi Gestalt sifatnya eksistensial dan bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan alam semesta.⁸³

1) Tujuan Terapi Gestalt

Adapun tujuan utama dari terapi Gestalt adalah membantu klien untuk dapat mengembangkan kepribadiannya secara

1999),h. 90.

⁸² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung, Alfabeta: 2008), h. 100.

⁸³ Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung, CV Pustaka Bani Quraisy: 2003), h. 58.

menyeluruh dan memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Dengan terbentuknya kepribadian klien secara menyeluruh, klien dapat menyadari sepenuhnya kelebihan dan kelemahan dirinya sehingga klien tidak akan lagi tergantung pada orang lain, tetapi ia dapat berdiri sendiri dan menentukan pilihannya sendiri sekaligus mampu mengemban tanggung jawab. Hal inilah yang akan membantu klien untuk menemukan pusat dirinya.⁸⁴

Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Kesadaran dengan dan pada dirinya sendiri, dipandang kuratif. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki alat untuk mengubah kepribadiannya. Dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan dengan kenyataan. Klien bisa menjadi suatu kesatuan dan menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi.⁸⁵

2) Proses Konseling

Proses konseling mengikuti lima hal yang penting sebagai berikut:

⁸⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Kencana: 2013), h, 163.

⁸⁵ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung, PT Eresco: 1999),h. 125-126.

- a) Pemolaan (*patterning*) pemolaan terjadi pada awal konseling yaitu situasi yang tercipta setelah konselor memperoleh fakta atau penjelasan mengenai sesuatu gejala, atau sesuatu permohonan bantuan, dan konselor segera memberikan jawaban. Pola bantuan atau teknik selalu disesuaikan dengan keadaan masalah. Jadi tidak ada satu teknik untuk semua masalah klien.
- b) Pengawasan (*control*) kontrol adalah tindakan konselor setelah pemolaan. Kontrol merupakan kemampuan konselor untuk meyakinkan atau memaksa klien untuk mengikuti prosedur konseling yang telah disiapkan konselor yang mungkin mencakup variasi kondisi. Ada dua aspek penting dalam kontrol yaitu: 1) motivasi, 2) *rapport*.
- c) Potensi yaitu usaha konselor untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku dan sikap serta kepribadian. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan konseling yang bersifat terapeutik. Salah satu cara adalah mengintegrasikan kesadaran klien secara keseluruhan.
- d) Kemanusiaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- (1) Perhatian dan pengenalan konselor terhadap klien.
 - (2) Keinginan konselor untuk mendampingi dan mendorong klien pada respon untuk menjelaskan pengalamannya.
 - (3) Kemampuan konselor untuk memikirkan perkiraan ke arah kepercayaan klien dan membutuhkan dorongan.

(4) Keterbukaan konselor yang kontinu sehingga merupakan modal bagi klien untuk perubahan perilaku.

e) Kepercayaan dalam konseling diperlukan termasuk

(1) Perhatian dan pengenalan konselor terhadap diri sendiri dalam hal jabatan.

(2) Kepercayaan konselor terhadap diri sendiri untuk menangani klien secara individual.

(3) Kepercayaan diri untuk mengadakan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini dituntut kreativitas konselor dalam usaha membantu klien dengan cara pengembangan teori yang ada.⁸⁶

d. Terapi Behavioral

Dilihat dari sejarahnya, konseling behavioral ini tidak dapat dipisahkan dari eksperimen-eksperimen Pavlov (1849-1936) dengan teori *classikal conditioning*-nya, dan eksperimen-eksperimen Skinner (1904-1990) dengan teori *Opern Conditioning*-nya. Dan juga percobaan-percobaan para ahli lainnya yang berupaya mengembangkan teori belajar berdasarkan eksperimen-eksperimennya. Publikasi dan penelitian-penelitian yang dilakukan Watson (1878-1958) dan lainnya, secara sistematis mengembangkan dan menyempurnakan prinsip-prinsip behavioral. Dan akhirnya teori behavioral menjadi populer dan memberikan inspirasi bagi upaya-upaya perubahan perilaku, termasuk

⁸⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung, PT Eresco: 1999),h. 137.

di dalamnya melalui upaya konseling.

Sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam teori behavioral, konseling behavioral menaruh perhatian pada upaya perubahan perilaku. Sebagai pendekatan yang relatif baru, perkembangannya sejak 1960-an, konseling ini telah memberi implikasi yang cukup besar dan spesifik pada tehnik dan strategi konseling. Rahman Nata Wijaya menyatakan bahwa terapi behavioral ini dapat menangani masalah perilaku mulai dari kegagalan individu untuk belajar merespon secara adaptif, sampai mengatasi gejala *neurosis*.⁸⁷

1) Konsep pokok

Konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Dalam konsep behavioral perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar.

Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya.

Thoresen, memberi ciri konseling behavioral sebagai berikut:

- a) Kebanyakan perilaku manusia dipelajari dan karena itu dapat diubah.
- b) Perubahan-perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu dalam mengubah perilaku-perilaku yang relevan.

⁸⁷ Shahudi Sirodj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT Revka Petra Media: 2012), h. 163-164.

- c) Prinsip-prinsip belajar spesial seperti “*reinforcement*” dan “*social modeling*” dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur-prosedur konseling.
 - d) Keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan dalam perilaku-perilaku khusus di luar wawancara prosedur-prosedur konseling.
 - e) Prosedur-prosedur konseling tidak statis, tetap atau ditentukan sebelumnya, tetapi dapat secara khusus didesain untuk membantu klien dalam memecahkan masalah khusus.⁸⁸
- 2) Tujuan Konseling behavioral

Tujuan konseling behavioral adalah untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri, dan mempelajari respons-respons yang baru yang lebih sehat. Terapi ini berbeda dengan terapi lain, dan pendekatan ini ditandai oleh:

- a) Fokusnya pada perilaku tampak dan spesifik.
 - b) Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan *treatment*.
 - c) Formulasi prosedur *treatment* khusus sesuai dengan masalah khusus.
 - d) Penilaian objektif mengenai hasil konseling
- 3) Peran Konselor

Konselor behavioral memiliki peran sangat penting dalam membantu klien. Wolpe mengemukakan peran yang harus dilakukan

⁸⁸ Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung, CV Pustaka Bani Quraisy: 2003), h. 22-23.

konselor yaitu bersikap menerima, mencoba memahami keadaan klien dan apa saja yang dikemukakan tanpa kritik. Dalam hal ini penciptaan iklim yang baik sangat membantu dalam rangka memodifikasi perilakunya. Konselor diharapkan lebih berperan sebagai guru yang membantu klien melakukan teknik-teknik motifikasi perilaku sesuai dengan masalah, serta tujuan dilakukannya konseling.⁸⁹

4) Teknik konseling behavioral

Konseling behavioral memiliki beberapa teknik spesifik yang digunakan untuk memodifikasi perilaku terkait dengan tujuan konseling. Teknik-teknik tersebut antara lain:

a) Disentisasi Sistematis

Disentisasi sistematis merupakan teknik relaksasi untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berbentuk kecemasan, dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan.

b) Terapi Impulsif

Terapi impulsif adalah model terapi yang dikembangkan berdasarkan asumsi, bahwa bila seseorang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi akibat yang menakutkan tidak muncul, maka keemasannya akan hilang. Atas dasar asumsi tersebut dalam situasi konseling,

⁸⁹ Shahudi Sirodj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT Revka Petra Media: 2012), h. 173.

klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan secara berulang-ulang, dan bila konsekuensi yang diharapkan tidak muncul maka akhirnya stimulus yang mengancam tidak lagi memiliki kekuatan dan akan hilang.

c) Latihan Asertif

Latihan asertif dilakukan untuk melatih individu yang kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya layak, wajar, atau benar. Latihan ini akan bermanfaat untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respons positif lainnya.

d) Pengkondisian Aversi

Teknik ini dilakukan untuk meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga perilaku yang tidak dikehendaki terhalang kemunculannya.

e) Pembentukan Perilaku Model

Perilaku model dipakai untuk membentuk perilaku baru pada klien, memperkuat perilaku yang telah terbentuk. Perilaku yang berhasil untuk dicontoh diberikan penguat atau ganjaran oleh konselor. Ganjaran dapat berbentuk pujian sebagai ganjaran sosial dan juga bentuk yang lain.

f) Kontrak Perilaku

Teknik ini didasarkan atas pandangan bahwa membantu klien membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan memperoleh penguatan ganjaran tertentu adalah sesuai dengan kontrak yang disepakati. Konselor dapat memilih perilaku realistis yang dapat diterima oleh kedua pihak. Setelah perilaku dimunculkan sesuai dengan kesepakatan, ganjaran, atau penguatan diberikan kepada klien.⁹⁰

7. Pengertian Mediasi

Menurut Gary Goodpaster Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁹¹

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling

⁹⁰ Shahudi Sirodj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT Revka Petra Media: 2012), h, 174-175.

⁹¹Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016

menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak bermasalah. Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka.

D. Tinjauan Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

1. Pengertian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Dinas Sosial mendefinisikan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan sosial kepada individu, anggota keluarga, masyarakat yang menghadapi gangguan terhadap fungsinya.⁹²

Sebagai suatu lembaga, LK3 memberikan layanan yang berupa konsultasi kesejahteraan keluarga. Permensos Nomor 16 Tahun 2003 mendefinisikan konsultasi sebagai pemberian bantuan penasehatan secara profesional kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional di bidangnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Budhi Wibhawa yang menyatakan bahwa “konsultasi adalah interaksi antara orang-orang profesional yang mengeksplorasi suatu permasalahan untuk mencari suatu solusi terbaik yang dibutuhkan klien.”⁹³

Sedangkan menurut Jeanette Murad Lesmana “konsultasi adalah

⁹²Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*, (Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014) h. 4.

⁹³Budhi Wibhawa dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial : Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010) h. 119.

aktivitas dimana konselor bekerja dengan pihak ketiga untuk membantu klien.”⁹⁴ Konsultasi merupakan salah satu aktivitas yang dilaksanakan pada program bimbingan dan konseling. Menurut Robert L. Gibson dkk konsultasi adalah “proses membantu klien melalui pihak ke tiga atau membantu sistem memperbaiki layanannya terhadap klien mereka.”⁹⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Kurpius dalam Samuel T. Gladding yang memberikan definisi konsultasi sebagai berikut:

“Hubungan sukarela antara penolong profesional dengan orang, kelompok, atau unit sosial yang membutuhkan pertolongan, dimana konsultan memberikan bantuan kepada klien dalam mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan atau masalah potensial dengan seorang klien atau semua klien.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah kegiatan atau hubungan yang melibatkan pihak lain yang lebih profesional dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok atau organisasi dan masyarakat luas.

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Dengan demikian, Lembaga Kesejahteraan Keluarga berupaya membangun kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memberikan layanan yang berupa konsultasi baik itu kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah dalam menjalankan fungsinya (disfungsi).

⁹⁴Jeanette Murad Lesmana.*Dasar-Dasar Konseling*.(Jakarta: UI, 2005) h. 156.

2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sebagai Bentuk Pelayanan Sosial

Permensos nomor 16 tahun 2003 menjelaskan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut (LK3) adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Sebagai unit pelayanan sosial terpadu, LK3 juga dapat disebut sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Unit pelayanan sosial terpadu merupakan seperangkat pelayanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang bermasalah psikososial. Sedangkan lembaga kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

3. Dasar Hukum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Pembukaan dan Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

⁹⁶ Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*, (Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014) h. 3-4.

- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- i. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- j. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- k. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- l. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- m. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- n. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).
- o. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- p. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- q. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- r. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).
- s. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- y. Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- z. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Sosial RI No. 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga 39/HUK/1993 Swadaya Masyarakat.

4. Tujuan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- a. Mengatasi masalah psikososial keluarga, yaitu dengan melakukan

tindakan deteksi dan antisipasi terhadap keluarga yang diindikasikan mengalami resiko dan ancaman masalah atau gangguan relasi di dalam keluarga.

- b. Memulihkan kondisi psikososial keluarga, dengan melakukan dukungan terhadap keluarga dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah psikososial yang dihadapi keluarga.
- c. Memperkuat ketahanan keluarga yaitu dengan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, pendidikan, akhlak, agama, relasi sosial anggota keluarga sehingga memiliki kekuatan mengatasi dan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi.⁹⁷

5. Fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- a. Pencegahan, menghindarkan terjadinya, berkembangnya dan terjadinya kembali masalah yang dialami oleh anggota keluarga.
- b. Pengembangan, meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah dan peningkatan taraf kehidupan keluarga.
- c. Rehabilitasi, memilihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.
- d. Perlindungan, mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan kualitas kondisi yang sudah ada, sehingga tidak terjadi penurunan yang berdampak pada tumbuh berkembangnya masalah.

⁹⁷Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*, (Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014) h. 5.

- e. Penunjang, mendukung upaya yang dilakukan lembaga lain dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.
- f. Rujukan, menjadi rujukan kepada lembaga yang berkompeten yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial keluarga baik yang menyangkut masalah sumber maupun berbagai informasi lainnya. Informasi yang berkaitan dengan lembaga rujukan ini antara lain Panti Sosial, Lembaga Pelayanan Sosial, LBH dan lain-lainnya.⁹⁸

6. Sasaran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Sasaran utama LK3 ditujukan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.

- a. Keluarga yang membutuhkan bantuan karena masalah yang dialaminya.
- b. Keluarga yang membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah, atau untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- c. Keluarga, kelompok, instansi, organisasai yang membutuhkan informasi karena kepedulian, kepentingan atau tugasnya untuk mengatasi masalah sosial keluarga.⁹⁹

⁹⁸Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*, (Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014) h. 5.

⁹⁹Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan....* h. 6-7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah tentu dibutuhkan metode sebagai patokan penelitian, metode ini sifatnya sangat penting guna untuk mengukur keilmiahannya penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau tata cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

penelitian ini berbentuk kualitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka bentuk

¹ Hussaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009) h. 165.

² Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.18.

penelitiannya adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran sebagaimana yang ada dan terjadi pada objek penelitiannya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam upaya penjegetahan angka perceraian yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh

³Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.⁴

Dalam penelitian kualitatif peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terajdi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana peran LK3

⁴Iskandar, *Metodologi Penelitian...*,h. 51

Mitra Sejahtera dalam upaya pencegahan angka perceraian di kota Manna maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Selain itu seperti yang dinyatakan oleh Moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁵

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.⁶

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h. 5.

⁶ Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Eduication* (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) h. 28.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-Empiris atau sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder.

1. Jenis Data Primer

Menurut Moleong, Sumber data Primer (Sumber data utama) dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁷ Sedangkan menurut Surya Brata, bahwa sumber data primer langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁸.

Berdasarkan teori di atas, bahwa yang merupakan data primer dalam penelitian ini, yaitu Pengurus LK3 Mitra Sejahtera.

2. Jenis Data Sekunder

Adapun jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h.157

⁸Sumadi Suryabrata *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), h. 84

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

13) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian
- 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan peran LK3 Mitra Sejahtera.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menguasai permasalahan
2. Memiliki data yang memadai
3. Bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat
4. Mudah untuk dihubungi

Adapun Informan penelitian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Umur	Keterangan
1	Drs. Nanang Budiana	Kepala LK3	56	NB
2	Cheral Antoni, SE	Sekretaris	45	CA
3	Andi Saprun	Bendahara	47	AS

4	Eri Heryadi	Pekerja Sosial	40	EH
5	Nuraini Indriani, S.Pd.	Pekerja Sosial	41	NI
6	Sari	Klien	35	S
7	Wati	Klien	38	WT
8	Ali Nundiha, SH.	Tokoh Agama	65	AN
9	Dadang Khairuddin, S.Sos	Tokoh Masyarakat	48	DK

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi kepustakaan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003), h. 13.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi dokumenter

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur¹⁰ yang berkaitan dengan peran LK3 Mitra Sejahtera.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi dari subyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan langsung. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala LK3 Mitra Sejahtera, Pekerja Sosial LK3 Mitra Sejahtera dan Klien LK3 Mitra Sejahtera. Esterberg dalam mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

¹⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), h.123

makna dalam suatu topik tertentu.¹¹

Definisi lain, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban.¹²

Wawancara digunakan peneliti karena dengan menggunakan teknik ini peneliti akan langsung dapat bertemu dan bertanya kepada subjek tentang informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mengajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Pedoman wawancara dibuat dengan berdasarkan peran LK3 Mitra Sejahtera, upaya-upaya yang digunakan oleh LK3 Mitra Sejahtera, serta faktor pendukung dan penghambat LK3 Mitra Sejahtera.

F. Instrumen Penelitian

1. Profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera (tujuan, prinsip, visi dan misi, struktur organisasi, dan program layanan).
2. Pertanyaan yang diajukan kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera:
 - a. Bagaimana proses perekrutan klien di LK3 Mitra Sejahtera?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan penanganan klien?
 - c. Keluarga bermasalah itu seperti apa? apa cirinya-cirinya?

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*, (Bandung, Alfabeta: 2013). h. 13

¹² Moleong, L, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2011) h. 15.

- d. Bagaimana peran LK3 Mitra Sejahtera dalam memberikan layanan dan pertolongan sosial bagi keluarga bermasalah?
- e. Apa saja bentuk layanan sosial yang diterima oleh klien keluarga bermasalah?
- f. Mohon dijelaskan bagaimana proses intervensi lembaga ketika menangani klien keluarga bermasalah?
- g. Apa hal-hal yang membuat LK3 Mitra Sejahtera sulit untuk mengatasi klien keluarga bermasalah? Dan apa saja faktor-faktor penunjang lembaga atau klien?
- h. Bentuk-bentuk pertolongan atau layanan apa saja yang dapat lembaga berikan selama proses intervensi kepada klien keluarga bermasalah?
- i. Apa yang dilakukan lembaga bila kasus klien tidak bisa diselesaikan?
- j. Bagaimana kasus klien keluarga bermasalah dinyatakan selesai?
- k. Bagaimana kesan bapak/ibu selama terjun dalam dunia sosial selama ini?

G. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹³

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.¹⁴ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.¹⁵ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman: Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press: 1994), h. 127.

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 11.

¹⁵ Moleong, *Metodologi...*, h. 161.

Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁶ Data dapat menggambarkan bagaimana peran LK3 Mitra Sejahtera dalam menangani kasus rumah tangga yang mengarah pada perceraian.

Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “grounded” maka perlu di cari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap peran LK3 Mitra Sejahtera dalam upaya pencegahan angka perceraian.

Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang peran LK3 Mitra Sejahtera dalam upaya pencegahan angka perceraian di kota Manna.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) cet. 6, h.341.

BAB IV

DESKRIPSI DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Profil LK3 Mitra Sejahtera

a. Deskripsi LK3 Mitra Sejahtera

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera berdiri pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2009 beralamat di Jl. H.M. Yasin Rt. 10 Kel. Pasar Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan. LK3 Mitra Sejahtera mulai beroperasi sejak tahun 2011. LK3 Mitra Sejahtera merupakan LSM di Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan telah terdaftar di Kesbangpol dengan nomor 800/119A/I.1/2011. LK3 Mitra Sejahtera memiliki badan hukum dengan Notaris Kiagus Muhammad Syukri, S.H. dengan notaris no.19.

LK3 Mitra Sejahtera dibentuk untuk memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Wilayah pelayanannya meliputi semua kecamatan di Kab. Bengkulu Selatan.

b. Tujuan, Prinsip, Visi dan Misi LK3 Mitra Sejahtera

1) Tujuan LK3 Mitra Sejahtera

- a) Keluarga mampu memecahkan masalahnya dan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara memadai.
- b) Keluarga memperoleh informasi tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan upaya pemecahan masalah.

- c) Organisasi kelompok, masyarakat, atau individu yang peduli terhadap permasalahan keluarga, yang memperoleh informasi permasalahan keluarga dan cara mengatasinya, sehingga dapat berperan secara aktif.
 - d) Dimanfaatkan oleh warga atau keluarga yang membutuhkan berbagai pelayanan konsultasi dan advokasi sosial, yang disediakan untuk lembaga atau organisasi pemerintah maupun non pemerintah.
 - e) Dapat dipecahkannya masalah-masalah keluarga yang sulit ditangani sendiri sehingga keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara mandiri.
 - f) Diperolehnya informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemecahan masalah keluarga.
 - g) Semakin kuatnya kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan untuk membangun keluarga yang berketahanan sosial.
 - h) Diperolehnya pelayanan yang menjadi hak keluarga demi kepentingan terbaik keluarganya.
- 2) Prinsip LK3 Mitra Sejahtera
- a) Memegang teguh rahasia keluarga.
 - b) Melibatkan partisipasi keluarga secara aktif.
 - c) Menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga.
 - d) Memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menentukan

nasibnya sendiri.

- e) Mewujudkan tanggungjawab sosial baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga.

3) Visi dan Misi LK3 Mitra Sejahtera

a) Visi

“Terciptanya kondisi keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera dan mandiri.”

b) Misi

a) Menyelenggarakan konseling.

b) Advokasi dan pendampingan.

c) Fasilitas dan rujukan.

d) Penyuluhan dan sosialisasi.

e) Penyelenggaraan tespsikologi.

f) Pemberdayaan keluarga.

c. Struktur Organisasi LK3 Mitra Sejahtera.


Struktur Organisasi LK3 Mitra Sejahtera

Kabupaten Bengkulu Selatan

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) Pembina | 7) Bidang hukum |
| 2) Penanggung Jawab | 8) Polisi |
| 3) Ketua | 9) Dokter |
| 4) Sekretaris | 10) Psikolog |
| 5) Bendahara | 11) Pendamping Sosial |
| 6) Pekerja Sosial | |

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi LK3 Mitra Sejahtera dan cara kerjanya perhatikan bagan berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
MITRA SEJAHTERA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Sumber : Arsip LK3 Mitra Sejahtera Tahun 2018

d. Program Layanan LK3 Mitra Sejahtera

Program layanan yang ada di LK3 Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) PelayananKonseling

Pelayanan konseling di LK3 Mitra Sejahtera yang memberikan layanan konsultasi kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang memerlukan bantuan. Kegiatan ini diadakan setiap hari senin s/d Kamis, pukul 09.00-13.00 WIB. Selama kegiatan ini klien tidak dipungut biaya (Gratis).

2) Pelayanan Advokasi dan pendampingan

Pelayanan advokasi dan pendampingan adalah program yang memberikan layanan kepada klien yang mengikuti kegiatan dari LK3 tetapi klien masih belum bisa memecahkan permasalahannya sendiri.

3) Pelayanan Rujukan

Pelayanan rujukan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan apabila dari pihak LK3 tidak bisa menyelesaikan permasalahan klien, dengan kata lain perlu ada pihak lain yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan.

4) Pelayanan Sosialisasi dan Informasi

Pelayanan ini merupakan bentuk promosi dari LK3 Mitra Sejahtera untuk memberitahu informasi tentang keberadaan LK3 kepada masyarakat umum. Biasanya pelayanan ini diadakan melalui penyuluhan-penyuluhan.

5) Penyelenggaraan Tes Psikologi

Pelayanan ini merupakan layanan khusus yang diberikan oleh LK3 Mitra Sejahtera, khususnya kepada klien yang masih duduk di bangku sekolah untuk mengetahui minat dan bakat klien.

6) Pelayanan Penguatan Ekonomi Keluarga

Pelayanan penguatan ekonomi keluarga diberikan kepada keluarga- keluarga yang pernah menjadi klien di LK3 Mitra Sejahtera yang masih kurang mampu.

e. Sarana Prasarana LK3 Mitra Sejahtera

- 1) Sarana Administrasi: komputer
- 2) Sarana Pelayanan : ruang konsultasi
- 3) Sarana Kantor : ruang kantor dan ruang konsultasi.
- 4) Ruang administrasi, dan ruang rapat tabel sarana dan prasarana yang ada di LK3 Mitra Sejahtera.

f. Fungsi LK3 Mitra Sejahtera

Adapun beberapa fungsi yang ada di LK3 ini saling berkaitan menunjang dan melengkapi terdiri atas:

1) Fungsi Pencegahan

Pencegahan yaitu untuk menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.

2) Fungsi Pengembangan atau Pemberdayaan

Pengembangan atau Pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan, dan perilaku) anggota keluarga

dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

3) Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan atau memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.

4) Fungsi Perlindungan

Perlindungan yaitu untuk memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga

5) Fungsi Informatif

Informatif yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga.

6) Fungsi Rujukan

Rujukan yaitu untuk menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak terkait (mitra kerja) dan juga membuat rujukan pada lembaga pelayanan lain yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah kebutuhan klien.

7) Fungsi Pendampingan

Pendampingan yaitu untuk memberikan pelayanan lanjutan kepada klien.

g. Mitra LK3 Mitra Sejahtera

Untuk mendukung pelayanan terhadap klien maka LK3 Mitra

Sejahtera juga bermitra dengan beberapa lembaga seperti:

- 1) Panti Sosial
- 2) Rumah Sakit
- 3) Lembaga Pelayanan Sosial
- 4) Organisasi/ LSM
- 5) Dunia Usaha
- 6) Perguruan Tinggi
- 7) LBH

2. Pelaksanaan Kegiatan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

a) Proses Pelaksanaan Perekrutan Klien

Klien yang datang ke LK3 merupakan individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah psikososial. Bagi LK3 merekrut klien bukan hal yang dipentingkan, membantu siapapun dan dari latar belakang apapun klien yang datang adalah fokus utama yang dilakukan oleh LK3. Dan dari hasil melakukan observasi sebelumnya bahwa diketahui dalam mendapatkan klien ada dua hal yang ada di LK3 Mitra Sejahtera yaitu (1) klien datang sendiri ke LK3 Mitra Sejahtera dan (2) jemput bola.

Seperti dikemukakan oleh NB selaku Kepala LK3 Mitra Sejahtera menyatakan bahwa:

“Kita melakukan dengan 2 cara, (1) sosialisasi kepada masyarakat, kepada lembaga, kepada organisasi bahwa keberadaan lembaga ini berlaku bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat datang untuk konsultasi. Yakni masyarakat datang dengan sendiri. (2) yakni

jemput bola, bahwa di masyarakat tertentu ada masalah sosial yang perlu diberikan penanganan sosial maka kita juga ke masyarakat untuk memberikan pelayanan konsultasi.”

Dan hal tersebut dibenarkan oleh SR selaku klien yang ada di LK3 juga menyatakan bahwa:

“Ya saya datang sendiri sebenarnya jujur saja, nggak ada yang mengarahkan saya untuk melakukan konsultasi permasalahan saya ke LK3.”

Terkait dengan jemput bola, EH selaku petugas yang ada di LK3 Mitra Sejahtera menyatakan bahwa dalam merekrut klien:

“Kami tidak merekrut klien, jadi klien datang sendiri karena *social marketing* nya melalui penyuluhan-penyuluhan. Selain itu juga dengan cara jemput bola kita lakukan, apabila dirasa perlu. Kalau tidak diperlukan atau tidak ada masyarakat yang minta kami tidak melakukan.”

Dan hasil penelitian tersebut juga ditemukan peneliti pada saat melakukan observasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perekrutan klien, pihak LK3 dengan memberikan alamat lokasi LK3 Mitra Sejahtera kepada masyarakat pada saat mengadakan penyuluhan sehingga masyarakat datang dengan sendirinya. Selain itu sistem jemput bola juga dilakukan apabila dirasa perlu atau ada masalah sosial yang dalam penanganannya klien tidak bisa datang ke kantor LK3 Mitra Sejahtera.

b) Proses Pelaksanaan Penanganan Klien

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penanganan yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera terhadap kliennya dilakukan secara bertahap.

Informasi yang sama juga dikemukakan oleh NB selaku Kepala LK3 Mitra Sejahtera, yang menyatakan bahwa:

“Yang pertama begini, kalau misalnya keluarga atau individu atau masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Pertama, ketika datang kemudian di LK3 ini di dalam memberikan pelayanan dikantor ini sudah ada yang jaga setiap hari, kemudian dia melakukan pencatatan dan identifikasi data-data dari klien atau yang mengalami permasalahan sosial itu dilakukan identifikasi. Kemudian setelah itu kan berarti sudah ada *assesment*, bagaimana masalah itu dan bagaimana tindak lanjutnya, setelah itu baru LK3 Mitra Sejahtera melakukan *treatment* atau penanganan baik itu mulai dari *home visit*, konsultasi termasuk juga psikolog, jadi LK3 Mitra Sejahtera dan psikolog menangani besama-sama. kemudian juga dilakukan pemberdayaan. Kalau misalkan dia (klien) sampai selesai di LK3 berarti dia selesai. Tapi kalau belum selesai ditangani di LK3 maka ada namanya rujukan ke lembaga lain.”

Pendapat tersebut diperkuat EH selaku LK3 Mitra Sejahtera juga menyatakan pendapat yang sama, yaitu:

“Ya klien yang datang ke sini, langsung kita tangani, ditangani oleh LK3 Mitra Sejahtera. Ya kalau LK3 Mitra Sejahtera itu bisa menyelesaikan silahkan, tetapi kalau memerlukan psikolog atau ahli hukum dirujuk ke yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemberdayaan kepada klien yang berhak. Dan di LK3 ini gratis. Malah setelah kegiatan pemberdayaan klien mendapat bantuan.”

Pendapat tersebut dikuatkan oleh S yang juga klien LK3 Mitra Sejahtera, menyatakan pendapat yang serupa ketika beliau melakukan penanganan di LK3 Mitra Sejahtera, S menyatakan bahwa:

“Ya sampai sana di suruh tulis dibuku, terus disuruh masuk ke ruang konsultasi, lalu ditanya-tanya ada permasalahan apa, terus diberi tanggapan atau dikasih konseling gitu dan diberi pengarahan

dari sana terkait permasalahan saya. Dan pada waktu itu permasalahan saya bisa diselesaikan di sana.”

Dan hasil penelitian tersebut juga ditemukan peneliti pada saat melakukan observasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanganan klien yang dilakukan oleh LK3 meliputi pencatatan dan identifikasi identitas klien, pemberian konseling, *home visit*, pemberdayaan serta rujukan apabila tidak dapat diselesaikan oleh LK3. Sehingga akan diperoleh keluarga yang kembali mandiri dan sejahtera serta dapat memperkuat ketahanan keluarga tersebut.

3. Peran LK3 Mitra Sejahtera Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial dan Pencegahan

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.

Ada beberapa fungsi LK3 Mitra Sejahtera dalam membantu keluarga menanggulangi permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Pencegahan: menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga
- b. Pengembangan atau Pemberdayaan: memberikan kegiatan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan anggota

keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah

- c. Rehabilitasi: menyembuhkan atau memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga
- d. Perlindungan: memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga
- e. Informatif: memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga
- f. Rujukan: menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak terkait (mitra kerja) dan juga membuat rujukan pada lembaga pelayanan lain yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah kebutuhan klien.
- g. Pendampingan: memberikan pelayanan lanjutan kepada klien.

Di LK3 Mitra Sejahtera sendiri tentu saja ada orang-orang yang berperan penting dalam kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial. Salah satunya adalah Pekerja LK3 Mitra Sejahtera. Pekerja LK3 menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah: Pekerja LK3 Profesional didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktek pekerja sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Sehingga peran LK3 Mitra Sejahtera sangatlah penting.

Peran LK3 Mitra Sejahtera tentu saja berkaitan dengan fungsi lembaganya. Dan pada penelitian ini, peneliti meneliti khususnya pada fungsi pemberdayaan, fungsi perlindungan dan fungsi pencegahan.

a. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 ayat 8 menjelaskan : Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari data studi dokumentasi menjelaskan bahwa Pemberdayaan yaitu memberikan kegiatan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

Informasi tersebut juga dikemukakan oleh EH selaku Petugas LK3 Mitra Sejahtera di LK3 Mitra Sejahtera sebagai berikut:

“Pemberdayaan yaitu dengan memberikan pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang, dan yang penting adalah pengembangan kehidupan di dalam keluarga dan sosialnya.”

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari salah satu petugas LK3 Mitra Sejahtera yanglain, yaitu NI yang mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan itu dengan adanya orang-orang yang mempunyai potensi tetapi mereka bingung, dan cenderung mereka minta tolong kepada orang lain. Ya kita beri pengarahan supaya mereka sadar kalau mempunyai potensi.”

Hal tersebut juga dikemukakan oleh S, selaku klien yang pernah merasakan pemberdayaan di LK3 Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

“Pemberdayaan itu saya sama teman-teman yang datang kesana, mendengarkan apa yang dibicarakan sama bapak-bapak petugas, dan dikasih pelatihan-pelatihan juga, dan akhirnya diberi bantuan tersebut.”

Hasil penelitian tersebut juga ditemukan peneliti pada saat melakukan observasi.

Pemberdayaan tentu erat kaitannya dengan perubahan, perubahan dalam pemberdayaan bersifat mutlak. Perubahan bukan dalam fisiknya tetapi adanya perubahan mental yang dimiliki peserta pemberdayaan. Dan pemberdayaan tidak bisa dilakukan dengan sendirinya, tentu saja ada pihak-pihak terkait yang saling bantu membantu dalam prosesnya.

Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan bermacam-macam yaitu sebagai pendamping, fasilitator, dan juga konsultan. Seperti yang dikemukakan SI selaku pekerja LK3 Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

“Ya kita seperti konsultan bagi mereka, terkait dalam penerimaan bantuan yang sesuai untuk mereka pada kegiatan pemberdayaan. Seperti dalam kegiatan pemberdayaan psikotik kemarin itu, kita tidak hanya pada hari H saja, tetapi sebelum pelaksanaan kita melakukan *home visit*, biar kita tahu keadaan mereka. Dan besok setelah bantuan turun, kita *home visit* lagi kesana.”

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh EH, petugas LK3 Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

“Ya seperti manajer kasus, terus ya pelindung. Dan terlibat dari tahap awal sampai akhir. Untuk menentukan jumlah peserta kegiatan pemberdayaan itu, LK3 Mitra Sejahtera datang ke

rumahnya (*home visit*), melihat bagaimana keadaan rumahnya, kebutuhannya apa, hidupnya bagaimana. Diseleksi sekalian *assesment*. Selain itu karena kan biasanya programnya dari Dinas Sosial, kita yang mencarikan klien, ya kita yang memfasilitasi atau bahasanya sebagai fasilitator ya”

EH, petugas LK3 Mitra Sejahtera juga mengutarakan hal yang sama, yang menyatakan bahwa:

“Kita mendampingi mereka dalam berusaha juga, karena modal yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan kan dari pemerintah. Ya dari dasar (identifikasi kita beri pelatihan, kita carikan bantuan dari lembaga lain, kita arahkan usahanya, kita dampingi usahanya biar dikembangkan, ini merupakan kegiatan pengembangan masyarakat), diagnosis, asesmen (dari *home visit* sampai ke terminasi) yakni berupa pelatihan dan bantuan. Ya bisa dikatakan kita juga sebagai Fasilitator.”

Pendapat dari LK3 Mitra Sejahtera tentang perannya dalam pemberdayaan tersebut juga diperkuat oleh S, klien LK3 Mitra Sejahtera yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera yang menyatakan bahwa:

“Ya sebelumnya ada petugas yang datang bilangnya dari LK3 Mitra Sejahtera, tanya-tanya kira-kira ada usaha apa terus diundang suruh datang ke kumpulan itu, ikut kumpulan itu, terus diberi bantuan, dan setelah itu mereka datang lagi menanyakan usahanya bagaimana.”

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh S, klien LK3 Mitra Sejahtera yang juga ikut kegiatan pemberdayaan, yang menyatakan bahwa:

“Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, saya didatangi petugas dari LK3 Mitra Sejahtera itu, ditanya-tanya dan didata terkait usaha saya, terus diundang untuk ikut kegiatan itu, disana diberi pelatihan dan bimbingan, dan akhirnya saya diberi bantuan uang itu, dan setelah itu saya di datangi lagi sama petugas LK3 Mitra Sejahtera, ditinjau ditanya-tanya terkait usaha saya seperti apa. Selain itu juga petugas di sana masih saya mintai tolong untuk berkonsultasi tentang bantuan seperti apa yang sebaiknya saya belikan dengan

uang ini.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan memiliki peran yang bermacam-macam, yaitu sebagai (1) Memberikan pendamping kepada peserta/klien,(2) Sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan, dan juga (3) Sebagai konsultan bagi peserta/klien yang masih bingung dalam mengambil keputusan.

b. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Perlindungan Sosial

Bagi seseorang yang hidup normal atau untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya, perlindungan sangat dibutuhkan untuk menjamin dirinya terlindungi. Sampai-sampai ada yang mengasuransikan dirinya pada lembaga tertentu. Semua orang butuh perlindungan tanpa kecuali bagi seseorang yang sedang mengalami permasalahan. Dan tentu saja bentuk perlindungannya berbeda dengan yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera dalam membantu kliennya dalam memberikan perlindungan. Dari data studi dokumentasi yang dilakukan di LK3 Mitra Sejahtera, Perlindungan yaitu memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh NB selaku Kepala LK3 Mitra Sejahtera tentang perlindungan yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan, kita berikan pendampingan semampu kita, misalnya kalau ada keluarga atau anak yang mengalami masalah hukum, kita

berikan dampingi itu sampai selesai. Tetapi kalau tidak bisa ya kita rujuk, kita mintakan bantuan ke lembaga-lembaga hukum lain, misal LBH. Supaya keadaan tersebut dapat teratasi.”

S yang juga klien dari LK3 Mitra Sejahtera juga menyatakan pendapat yang sama, yaitu:

“Iya iya, ya karena dari sana selain membantu itu. Juga merahasiakan data-data kita, dan juga kita mendapat pendampingan dari sana. Itu kan semacam perlindungan yang diberikan kepada kita”

Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam fungsi perlindungan yaitu melindungi klien yang mencakup dua hal. (1) melindungi klien dengan membantu mencari bantuan sosial dan (2) merahasiakan data-data klien. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peran LK3 Mitra Sejahtera sendiri dalam perlindungan sosial khususnya kepada klien tujuannya adalah melindungi klien dari masalahnya kembali, supaya mereka dapat hidup sejahtera.

Pendapat tersebut juga dilakukan NI dalam menjalankan perannya sebagai petugas LK3 Mitra Sejahtera dalam perlindungan, yang menyatakan bahwa:

“Ya kita memberikan perlindungan kepada klien, supaya hal yang buruk tidak menimpa klien. Dengan cara bagaimana pun, termasuk minta bantuan pihak lain.”

Sependapat dengan B, petugas LK3 Mitra Sejahtera lain EH juga melakukan hal yang sama, yaitu:

“Ya kita memberikan perlindungan, sebisa mungkin klien bisa melaksanakan fungsi sosialnya kembali. Termasuk dengan bantuan hukum, misalkan ada klien yang terkena permasalahan hukum, minta bantuan ke kita, ya sebisa mungkin kita carikan perlindungan, carikan bantuan ke lembaga yang berkompeten

menangani masalah hukum supaya klien bisa bebas.”

Pendapat tersebut diperkuat oleh NI selaku petugas LK3 Mitra Sejahtera yang menyatakan bahwa:

“Ya melindungi klien, kita berikan pendampingan, serta tidak akan membocorkan rahasia klien. Ya karena klien kan kesini, minta bantuan ke kita supaya permasalahannya teratasi, semampu kita akan kita bantu, akan kita lindungi. Selain itu juga apabila ada minta dicarikan kerja, kita carikan supaya dia terlindungi dalam kesejahteraannya.”

Dari pihak klien pun merasakan bahwa mereka merasa terlindungi dengan apa yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera. Seperti yang dikemukakan oleh S klien LK3 Mitra Sejahtera yang menyatakan bahwa:

“Iya pasti terlindungi, dan juga semua permasalahan saya di rahasiakan oleh LK3, bahkan saya sampai sekarang masih mendapat pendampingan apabila saya minta tolong sama sana. Itu kan berarti apa, perlindungan kan”

Pendapat tersebut diperkuat oleh S, klien LK3 Mitra Sejahtera yang menyatakan bahwa:

“Iya iya, ya merasa dilindungi, merasa terbantu juga. Karena dari sana selain membantu itu juga merahasiakan apa yang kita konsultasikan itu, dan juga kita mendapat pendampingan dari sana”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran LK3 Mitra Sejahtera dalam perlindungan sosial yaitu sebagai Pelindung. Melindungi klien dalam bentuk apapun dari berbagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa menimpa klien, serta memberikan bantuan sosial supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali, dan juga merahasiakan data-data klien dari orang lain yang tidak berkepentingan.

c. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan

Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua manusia, setiap manusia menginginkan untuk menikah, mendapatkan keturunan dan mempunyai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera. Dari pihak suami menginginkan istri yang cantik serta patuh terhadap suami sedangkan dari pihak istri menginginkan suami yang dapat bertanggung jawab, mampu membina keluarga ke arah yang lebih baik dan berakhir hingga maut memisahkan.

Akan tetapi seringkali terjadi masalah-masalah rumah tangga yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan yang lebih parah lagi terjadi perselingkuhan yang dapat menyebabkan perceraian. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri di dunia ini. Akan lebih baik lagi apabila suami istri mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi pada rumah tangga dan cara menyelesaikannya.

Masalah keluarga yang rawan dengan perceraian menurut ketua LK3 Mitra Sejahtera antara lain:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Keuangan | 7) Komunikasi |
| 2) Tidak ada keturunan | 8) Terdapat perbedaan |
| 3) Perselingkuhan | 9) Perbedaan keyakinan |
| 4) Kehidupan Seksual | 10) Perubahan fisik |
| 5) Istri kurang dalam
mengurus rumah tangga | 11) Perbedaan pandangan |
| 6) Mertua ikut campur | 12) Pembagian tugas |

Menurut Ketua LK3 Mitra Sejahtera NB bahwa keluarga yang rawan terjadi perceraian di kota Manna ialah faktor keuangan, tidak ada keturunan dan perselingkuhan. Inilah penjelasan dari NB:

“Klien yang datang kepada saya biasanya suami istri, keduanya menyampaikan keluhan dalam berumah tangga, yang jadi persoalannya macam-macam, ada yang karena suaminya pengangguran ini artinya faktor keuangan atau bermasalah dalam ekonomi keluarga, ada juga yang datang ke sini mengadu karena persoalan belum mendapat keturunan dan ada juga mengadu karena si suami selingkuh atau sebaliknya.”

Dalam menangani berbagai kasus kehidupan berumah tangga LK3 Mitra Sejahtera melakukan mediasi kedua belah pihak dengan menjelaskan solusi-solusi terbaik agar rumah tangga tidak retak yang berujung perceraian. Berikut pernyataan ketua LK3 Mitra Sejahtera:

“Yang saya lakukan ketika mereka mengadu, pertama saya menyampaikan nasehat dan pertimbangan-pertimbangan bagaimana dampak yang terjadi bila perceraian menjadi akhir dari persoalan rumah tangga. Yang kedua, saya sampaikan pesan agar kedua belah pihak saling memperbaiki diri. Itulah yang sering saya sampaikan.”

Pendapat ini dibenarkan oleh WT yang merupakan klien LK3 Mitra Sejahtera dalam pernyataannya:

“Ya saya pernah cekcok dengan suami karena suami saya pengangguran, kerjanya mancing setiap hari sementara kebutuhan keluarga banyak, akhirnya saya mengadukan persoalan ini ke LK3 Mitra Sejahtera. Saya dan suami datang ke Sekretariat LK3 Mitra Sejahtera kemudian mengisi daftar hadir lalu saya disuruh untuk menyampaikan persoalan secara tertulis kemudian saya ditanyai secara lisan mengenai persoalan saya, waktu itu yang ngobrol dengan saya ketua LK3 Mitra Sejahteranya langsung. Kemudian saya diberi nasehat agar saya berpikir ulang dengan keputusan cerai dengan pertimbangan anak dan dampak lain yang timbul bila berakhir masalah saya dengan perceraian. Saya juga disarankan agar saling memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri dan saling memperbaiki peran masing-masing.”

Dalam perannya sebagai pencegah LK3 Mitra Sejahtera cukup berhasil dalam menangani kasus keluarga rawan cerai. Pendapat ini disampaikan langsung oleh Ketua LK3 Mitra Sejahtera NB dalam penjelasannya:

“Peran LK3 ini banyak sekali, tetapi untuk kasus keluarga rawan cerai ini LK3 lebih banyak kliennya terutama di Kota Manna. Dalam satu tahun saja hampir lima puluh lebih yang datang ke sini untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan dalam pantauan saya setelah berkonsultasi ke sini hampir sembilan puluh persen tidak jadi bercerai.”

Pendapat ini dibenarkan oleh WT yang merupakan klien LK3 Mitra Sejahtera dalam pernyataannya:

“Setelah berkonsultasi ke LK3 Mitra Sejahtera, alhamdulillah saya diberikan solusi bukan hanya nasehat akan tetapi solusi lain seperti bantuan pinjaman dana usaha, yang saya terima waktu itu bisnis pembesaran ikan lele, suami saya tidak pengangguran lagi. Dan memang dulu kan sempat cekcok karena persoalan keuangan keluarga, hampir-hampir saya dulu cerai karena suami saya pengangguran.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pencegahan angka perceraian yaitu sebagai Pencegah. Mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian, serta memberikan bantuan sosial supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali, dan juga merahasiakan data-data klien dari orang lain yang tidak berkepentingan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam Menjalankan Perannya

Dalam menjalankan peran LK3 Mitra Sejahtera, ada faktor pendukung dan penghambat bagi LK3 Mitra Sejahtera di dalam menjalankan perannya. Berikut faktor pendukung dan faktor penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya.

a. Faktor Pendukung LK3 Mitra Sejahtera

Faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera di LK3 Mitra Sejahtera dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain dari dalam diri sendiri, faktor pendukung dari luar juga sangat berpengaruh. Seperti yang dikemukakan oleh EH yang menyatakan bahwa faktor pendukungnya bagi LK3 Mitra Sejahtera sampai sekarang adalah:

“Panggilan jiwa ya, kalau materi tidak ada apa-apanya, saya bisa mencari materi diluar sana, kemaren saya mau dibeli oleh perguruan tinggi, tapi tidak saya sanggupi. Itu ya yang dari diri sendiri, selain dari diri sendiri ya yang pasti keluarga selalu mendukung, anak-anak saya mendukung. Sehingga mereka paham, kan dari saya awal terjun jadi LK3 Mitra Sejahtera mereka saya ajak, biar mereka tahu seperti apa.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh NI selaku pekerja LK3 Mitra Sejahtera, menyatakan bahwa:

“Yang pertama itu dari diri sendiri, karena kemauan diri sendiri untuk membantu orang lain. Terus juga pihak keluarga, kalau dari keluarga tidak mendukung bisa perang batin dan kita bisa stres sendiri. Pihak luar juga ya dari teman-teman. Ya sama teman-teman saling membantu menyelesaikan permasalahan kan juga berarti ada dukungan dari teman-teman.”

NB selaku kepala LK3 Mitra Sejahtera juga sependapat bahwa faktor pendukungnya:

“Ya karena kemauan diri sendiri itu yang paling utama dan masyarakat masih membutuhkan kita. Karena masyarakat masih mau menerima saya. Buktinya apa, kalau diberitahu menurut. Kan

berarti ilmu saya masih digunakan. Keberadaan saya masih diterima sama masyarakat. Kalau dari keluarga membebaskan, membebaskan dalam arti gini, mendukung saya yang penting saya senang menjalaninya.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya di LK3 Mitra Sejahtera ada 3 yaitu (1) Komitmen/panggilan hati dari dalam diri LK3 Mitra Sejahtera itu sendiri. Karena kalau dari hati sendiri tidak ada niat maka tidak akan bisa menjalani pekerjaan sebagai LK3 Mitra Sejahtera dengan baik. Selain dari diri sendiri, (2) Dukungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera. Karena masyarakatlah yang membutuhkan LK3 Mitra Sejahtera bukan sebaliknya. Dan juga (3) Dari lembaga mitra dan dinas terkait yang selalu mengajak LK3 Mitra Sejahtera terlibat di dalam kegiatannya.

b. Faktor Penghambat LK3 Mitra Sejahtera

Selama menjalani peran sebagai pekerja LK3 Mitra Sejahtera, tidak mungkin berjalan tidak ada hambatan. Karena manusia tidak ada yang sama, sehingga tidak semua permasalahan dapat diselesaikan LK3 Mitra Sejahtera dengan lancar, selalu ada hambatan yang menghadang. Seperti yang dikemukakan oleh NB yang menyatakan bahwa:

“Manusia itu kan selalu berubah, sikap dari klien pun berbeda-beda, sehingga dalam merubah seseorang itu merupakan hambatan yang luar biasa. Karena latar belakang dari klien yang berbeda-beda itu dalam membantu klien kan tidak bisa disamakan caranya, apalagi beda klien beda kasus juga. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terbatasnya dana. Kita disini tidak ada dana, bantuan dana operasional memang ada tetapi kan itu sangat terbatas. Tapi bagi kami sebagai pekerja di LK3 Mitra Sejahtera itu bukan menjadi hambatan yang besar, meskipun penting juga. Karena kita punya

jaringan dari lembaga-lembaga lain diluar sana yang bisa kita minta bantuannya.”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh EH yang juga petugas LK3 Mitra Sejahtera, yang menyatakan bahwa:

“Saya kira tidak ada faktor penghambatnya, penghambatnya cuma dana yang tidak ada, tapi didukung pihak-pihak terkait. Kalau dari pihak klien ada juga yang susah diungkap, karena mungkin dia belum percaya dengan kita, tapi kita sebagai LK3 Mitra Sejahtera kan punya ilmunya, meskipun itu juga bisa menghambat proses penanganan, tapi pasti akan terselesaikan meskipun memakan waktu yang lama.”

Tidak berbeda jauh dengan EH, petugas LK3 Mitra Sejahtera lain NI juga sering menghadapi hambatan atau kendala yang sama yaitu:

“Kita kadang-kadang di dalam menolong tidak tuntas, bukan dari kitanya tetapi karena masih ada yang mereka rahasiakan. Itu hambatan yang sering saya jumpai, karena dengan begitu akan memperlama proses penanganan yang dilakukan. Dan juga ya karena memang dana kita yang terbatas bisa menghambat kita, dan selebihnya biasa saja.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya ada dua, yaitu (1) Klien yang susah diungkap informasinya dan juga (2) Dana yang terbatas. Kurangnya keterbukaan dari klien menjadi salah satu faktor yang menghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya, karena itu akan bisa memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Selain itu juga karena dana, minimnya dana yang dimiliki menjadi faktor penghambat juga bagi LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan sebuah kegiatan di LK3 Mitra Sejahtera.

B. Pembahasan Hasil Penelitian di LK3 Mitra Sejahtera

Hasil penelitian diatas merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana proses pelaksanaan pelayanan klien LK3 Mitra Sejahtera, peran LK3 dalam pemberdayaan, perlindungan sosial dan peran pencegahan klien LK3 Mitra Sejahtera serta faktor pendukung dan penghambat LK3 Mitra Sejahtera. Berikut akan dibahas mengenai hasil penelitian yang didapatkan.

1. Pelaksanaan Pelayanan kegiatan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

a. Proses Pelaksanaan Perekrutan Klien di LK3 Mitra Sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan perekrutan klien, pihak LK3 dengan memberikan alamat lokasi LK3 Mitra Sejahtera kepada masyarakat pada saat mengadakan penyuluhan sehingga masyarakat datang dengan sendirinya. Selain itu sistem jemput bola juga dilakukan apabila dirasa perlu atau ada masalah sosial yang dalam penanganannya klien tidak bisa datang ke kantor LK3 Mitra Sejahtera.

Proses rekrutmen merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan yang juga merupakan bagian dari proses manajemen. Sesuai yang dikemukakan oleh Sihombing,¹ yang menyatakan bahwa pelaksanaan sebagai salah satu fungsi manajemen bukan hanya mengelola pelaksanaan program namun mencakup bagian yang luas meliputi manusia, uang, material dan waktu. Di LK3 Mitra Sejahtera dalam

¹ Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. (Jakarta: PD.Mahkota, 2000), h. 67.

mendapatkan klien, *social marketingnya* tidak menggunakan proses perekrutan klien, tetapi klien sendiri yang datang ke LK3 Mitra Sejahtera. Pelaksanaan perekrutan klien di LK3 Mitra Sejahtera dilakukan apabila ada pengurus LK3 Mitra Sejahtera menjadi narasumber pada kegiatan penyuluhan ataupun sejenisnya dan secara tidak langsung memberikan informasi tentang keberadaan LK3 Mitra Sejahtera kepada masyarakat. Masyarakat dipersilahkan secara bebas untuk datang dan berkonsultasi apabila ada keluhan atau permasalahan di keluarganya untuk datang ke LK3 Mitra Sejahtera dengan memberikan alamat LK3 Mitra Sejahtera ke masyarakat.

Jika kita melihat pada jurnal rekrutmen SDM pada sumber-sumber rekrutmen, hal tersebut juga sesuai dengan salah satu poin dalam sumber-sumber rekrutmen yang menyatakan bahwa adanya *applications at the gate*, para pencari datang sendiri ke organisasi/lembaga, tanpa mengetahui apakah dilembaga bisa atau tidak. Sehingga tidak selalu dalam proses perekrutan dari pihak organisasi/lembaga yang mencari tetapi juga bisa dari pihak individu yang mencari sendiri keberadaan dan cara mendapatkannya.

b. Proses Pelaksanaan Pelayanan Klien

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapat bahwa dalam proses penanganan klien yang dilakukan oleh LK3 meliputi pemberian konseling, *home visit*, pemberdayaan serta rujukan apabila tidak dapat diselesaikan oleh LK3. Sehingga akan diperoleh keluarga

yang kembali mandiri dan sejahtera serta dapat memperkuat ketahanan keluarga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Moenir,² yang menyatakan bahwa penanganan/pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain tersebut. Pada hakikatnya penanganan/pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu penanganan/pelayanan adalah sebuah proses.

Proses penanganan yang dilakukan di LK3 Mitra Sejahtera dilakukan secara sistematis namun juga disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Proses penanganan/pelayanan dilakukan oleh tim ahli di bidangnya masing-masing. Proses penanganan awal dilakukan setelah klien mendaftar di bagian administrasi, setelah itu klien diberikan konseling bersama ahlinya. Pemilihan tim ahli diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dan yang berkompeten dalam menanganinya. Selain dengan pemberian konseling, juga dilakukan *home visit* untuk mengetahui dan mencari kebenaran dari informasi klien.

Apabila bisa diselesaikan di LK3 Mitra Sejahtera berarti permasalahan klien sudah tuntas, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan di LK3 Mitra Sejahtera, akan diberikan rujukan ke lembaga lain/lembaga mitra. Untuk permasalahan yang tidak bisa di selesaikan oleh pihak LK3 Mitra Sejahtera, pihak LK3 Mitra Sejahtera bekerja sama dengan

²Moenir, A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.26.

lembaga-lembaga lain yang berkompeten untuk menangani permasalahan keluarga. Jadi dengan proses rujukan, klien diberikan pendampingan untuk ke lembaga mitra supaya permasalahannya terselesaikan.

2. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan

a. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan Klien

Dari data hasil wawancara menjelaskan bahwa Pemberdayaan merupakan suatu usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian kehidupan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan pernyataan Sutoro,³ Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memberdayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera, peran dari LK3 Mitra Sejahtera sangat penting. Dari data hasil penelitian yang dilakukan, tercatat ada 3 peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan di LK3 Mitra Sejahtera, antara lain; LK3 Mitra Sejahtera sebagai Pendamping, LK3 Mitra Sejahtera sebagai Fasilitator dan LK3 Mitra Sejahtera sebagai Konsultan.

³ Sutoro, E. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim. Samarinda, Desember 2002.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Suharto,⁴ menjelaskan bahwa peranan LK3 Mitra Sejahtera ada bermacam-macam antara lain: Peranan sebagai Perantara (*broker roles*), Peranan sebagai Pemungkin (*enabler roles*), Peranan sebagai Penghubung (*mediator role*), Peranan sebagai Advokasi/pendamping (*advocator role*), Peranan sebagai Perunding (*conferee role*), Peranan sebagai Pelindung (*guardian role*), Peranan sebagai Fasilitator (*facilitator role*), Peranan sebagai Inisiator (*initiator role*), Peranan sebagai Negosiator (*negotiatorrole*).

1) LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping

Peranan sebagai pendamping, LK3 Mitra Sejahtera dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien. LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan sebelum, selama kegiatan pemberdayaan dan juga membentuk mengembangkan program setelah kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada klien. Sebagai pendamping juga bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik.⁵ Dari hasil penelitian peran LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping yang dilakukan oleh pekerja di LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan dan perlindungan

⁴ Suharto, E., *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.11.

⁵ Suharto, E., *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial ...*, h.12.

memiliki perbedaan.

Pendampingan yang diberikan dari sebelum kegiatan pemberdayaan sampai setelah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Pendampingan diawali dari melakukan *asesmen*, yakni mengungkap permasalahan untuk mendapatkan klien yang sesuai dengan kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya melakukan *homevisit*, melihat langsung keadaan dirumah/keluarga dan lingkungan klien yang akan mengikuti pemberdayaan. Selanjutnya melakukan pendampingan usaha, setelah mengikuti pemberdayaan (pelatihan dan menerima bantuan sosial).

2) LK3 Mitra Sejahtera sebagai Fasilitator

Dari hasil penelitian diketahui peran LK3 Mitra Sejahtera sebagai fasilitator biasanya dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan. Yang dilakukan LK3 Mitra Sejahtera yaitu memfasilitasi program dari Dinas Sosial yang ditujukan kepada klien yang dimiliki oleh LK3 Mitra Sejahtera.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Parson dan Friesen,⁶ bahwa fasilitator dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai korban.

Pihak LK3 Mitra Sejahtera juga berarti memfasilitasi klien dengan meminta kliennya untuk mengikuti program yang diberikan

⁶ Parsons, J. Ruth, et al. *The Integration of Social Work Practice*. Pacific Grove: Brooks/Cole. (1994), h. 27.

oleh Dinas Sosial. Biasanya juga tempat kegiatan dilakukan di LK3 Mitra Sejahtera. Sebagai fasilitator, LK3 Mitra Sejahtera juga memberikan pendampingan kepada klien dengan mengikuti kegiatan dan juga menjadi narasumber bagi klien.

3) LK3 Mitra Sejahtera sebagai Konsultan

LK3 “Mitra Sejahtera” merupakan lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun masyarakat. Namun pada hasil penelitian diketahui kegiatan konsultasi tidak hanya dilakukan untuk menangani permasalahan itu saja. Dalam pemberdayaan dan perlindungan LK3 Mitra Sejahtera juga dimanfaatkan oleh para klien untuk berkonsultasi dalam menentukan yang terbaik untuk klien.

b. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Perlindungan Sosial Klien

Dari hasil penelitian didapat bahwa peran LK3 Mitra Sejahtera dalam perlindungan sosial yaitu sebagai Pelindung. Melindungi klien dalam bentuk apapun dari berbagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa menimpa klien, serta memberikan bantuan sosial supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali, dan juga merahasiakan data-data klien dari orang lain yang tidak berkepentingan. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu poin peran pekerja sosial menurut Suharto, yaitu peranan sebagai Pelindung (*guardian role*).

Selain memberikan perlindungan kepada klien secara nyata, perlindungan juga diberikan dengan cara merahasiakan data-data terkait

klien. Hal itu juga sesuai dengan pendapat Suharto,⁷ yang menyatakan bahwa perlindungan biasanya dilakukan oleh bidang aparat, tetapi profesi LK3 Mitra Sejahtera dapat mengambil peran seperti melindungi klien. Klien merasa nyaman untuk mengutarakan permasalahannya, bebas dalam pikiran, dan merasa bahwa masalahnya dirahasiakan oleh LK3 Mitra Sejahtera.

c. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan

Dari hasil penelitian didapat bahwa Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pencegahan angka perceraian yaitu sebagai Pencegah. Mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

Peran pekerja di LK3 Mitra Sejahtera memang memiliki peran yang sangat penting. Di dalam menjalankan peran sebagai pekerja LK3 Mitra Sejahtera tentu saja tidak dilakukan secara mudah, ada faktor yang mendukung peran sebagai LK3 Mitra Sejahtera tetapi juga ada faktor yang menghambatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LK3 Mitra Sejahtera terkait faktor pendukung dan penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam

⁷ Suharto, E., *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial...*, h.13.

menjalankan perannya didapat hasil sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen dan Panggilan Hati

Komitmen merupakan suatu tanggung jawab atas suatu peranan dalam melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Pengurus di LK3 Mitra Sejahtera merupakan aktivis di Lembaga Sosial yang masih mau untuk mengabdikan diri membantu LK3 Mitra Sejahtera. Secara umum pengurus tidak digaji sepeser pun dari LK3 Mitra Sejahtera ini. Panggilan dari hati ini yang membukakan niat mereka untuk berkomitmen membantu mereka yang mengalami permasalahan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Meyer dan Allen dalam Soekidjan,⁸ komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Jadi komitmen dan juga panggilan hati dari para pekerja LK3 Mitra Sejahtera menjadi faktor pendukung yang sangat besar bagi LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya untuk tetap berkarya membantu orang lain walaupun mereka tidak mendapat upah.

2) Dukungan Keluarga

⁸Soekidjan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 17.

Dukungan keluarga menjadi motivasi tersendiri bagi pengurus di LK3 Mitra Sejahtera. Keluarga menjadi faktor yang mendukung LK3 Mitra Sejahtera untuk masih menjalani kegiatan sosial mereka. Karena apabila keluarga tidak memberikan dukungan, LK3 Mitra Sejahtera juga akan tidak nyaman dalam menjalani peran mereka membantu orang lain, selalu ada ganjalan. Sesuai dengan pendapat dari Friedman, bahwa Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan.

Jadi selain dari dalam diri sendiri, faktor eksternal khususnya dukungan dari keluarga menjadi obat penyemangat tersendiri yang dirasakan oleh pengurus di LK3 Mitra Sejahtera.

3) Dukungan Mitra Lembaga dan Dinas Terkait

Keberadaan mitra lembaga dan dinas juga memberikan dukungan tersendiri bagi LK3 Mitra Sejahtera. Dari dinas terkait yang selalu bekerjasama menyelenggarakan program-program terutama pemberdayaan yang dari pihak LK3 Mitra Sejahtera tidak memiliki dana untuk penyelenggaraannya. Selain itu juga selalu memberikan dana operasional tahunan untuk membantu LK3 Mitra Sejahtera dalam menangani permasalahan. Selain dari dinas-dinas terkait, peran dari lembaga mitra juga sangat membantu LK3 Mitra Sejahtera. Dalam memberikan penanganan kepada klien apabila pihak LK3

Mitra Sejahtera tidak bisa menyelesaikan, dari pihak mitra lembaga bisa digunakan untuk melakukan rujukan dalam menangani permasalahan klien.

Jadi baik lembaga mitra maupun dinas terkait menjadi faktor pendukung yang bagi pelaksanaan kegiatan di LK3 Mitra Sejahtera.

b. Faktor Penghambat

Dalam menjalankan perannya, LK3 Mitra Sejahtera tidak selalu berjalan mulus tanpa ada hambatan. Tidak jarang hambatan yang dihadapi LK3 Mitra Sejahtera sangat berdampak pada proses pelayanan terhadap klien. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapat 2 faktor penghambat yang dihadapi LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya antara lain:

1) Kurangnya keterbukaan klien

Latar belakang dan karakter dari klien yang datang ke LK3 Mitra Sejahtera tidak jarang menyulitkan LK3 Mitra Sejahtera dalam mengungkapkan informasi dari klien. Kurangnya keterbukaan dari pihak klien menjadi penghambat sekaligus tantangan sendiri bagi LK3 Mitra Sejahtera. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapat dari Shertzer and Stone,⁹ bahwa keterbukaan secara verbal atau nonverbal akan mengurangi kecemasan yang terjadi. Ketengan jiwa klien akan menjernihkan pola pikirnya dalam keadaan ini konselor akan menemukan intelektual klien dan akan mudah membuat suatu

⁹Shertzer, Bruce dan Stone-Shelly C., (1974). *Fundamental of Counseling*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1974), h. 27.

keputusan. Kurangnya keterbukaan dari klien juga akan berdampak pula terhadap waktu terselesaikannya proses penanganan. Semakin tidak terbuka akan memakan waktu yang lama juga di dalam penyelesaiannya dan juga sebaliknya.

2) Keterbatasan dana

LK3 Mitra Sejahtera memang tidak memiliki dana yang bisa digunakan dalam memberikan program kegiatan. Dana yang dimiliki oleh LK3 Mitra Sejahtera setiap tahun hanya dana operasional lembaga. Kalau dana itu digunakan untuk melakukan kegiatan tentu saja tidak akan cukup, terlebih dengan pemberian bantuan sosial kepada peserta. Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

a. Proses Perekrutan Klien

Proses perekrutan klien yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera dilakukan dalam 2 cara yaitu (1) Klien datang sendiri ke LK3 Mitra Sejahtera, (2) Jemput bola, jemput bola apabila ada permintaan dari masyarakat.

b. Proses Penanganan Klien

Proses penanganan klien yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera, dilaksanakan melalui beberapa prosedur. Penanganan yang dilakukan oleh LK3 Mitra Sejahtera antara lain: *Konseling*, *Home Visit*, *Pemberdayaan* dan rujukan apabila tidak bisa diselesaikan oleh LK3 Mitra Sejahtera.

2. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan

a. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan

1) LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Pendamping

LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan sebelum dan selama kegiatan pemberdayaan dan juga membantu mengembangkan program setelah kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada klien.

2) LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Fasilitator

LK3 Mitra Sejahtera sebagai Fasilitator yaitu menjembatani dari yang mempunyai program (Dinas Sosial) dengan para klien.

3) LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Konsultan

LK3 Mitra Sejahtera memberikan masukan-masukan kepada klien dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan.

b. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Perlindungan Sosial

LK3 Mitra Sejahtera melindungi para klien dari berbagai ancaman yang terjadi, dan merahasiakan data-data klien.

c. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan

LK3 Mitra Sejahtera mengupayakan agar keluarga yang bermasalah agar tetap menjadi keluarga yang kokoh dan utuh sehingga terhindar dari perceraian.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam Menjalankan Perannya

a. Faktor Pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya

1) Komitmen dan Panggilan Hati

Panggilan hati dari mereka yang selama bertahun-tahun berkecimpung di pekerjaan sosial inilah yang menjadi faktor

pendukung mereka menjalani profesi sebagai LK3 Mitra Sejahtera ini. Panggilan dari hati ini yang membukakan niat mereka berkomitmen untuk membantu yang mengalami permasalahan.

2) Dukungan Keluarga

Keluarga menjadi faktor yang mendukung LK3 Mitra Sejahtera untuk masih menjalani kegiatan sosial mereka. Karena apabila keluarga tidak memberikan dukungan, LK3 Mitra Sejahtera juga akan tidak nyaman dalam menjalani peran mereka membantu orang lain, selalu ada kendala.

3) Dukungan Mitra Lembaga dan Dinas Terkait

b. Faktor Penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya

1) Kurang Keterbukaan dari Klien

Latar belakang klien yang berbeda-beda juga turut andil kurangnya keterbukaan dari klien. Kurangnya keterbukaan dari klien akan berdampak pula terhadap waktu terselesaikannya proses penanganan. Semakin tidak terbuka akan memakan waktu yang lama juga dalam penyelesaiannya dan juga sebaliknya.

2) Keterbatasan Dana

Dana yang dimiliki oleh LK3 Mitra Sejahtera setiap tahun hanya dana operasional lembaga. Kalau dana itu digunakan untuk melakukan kegiatan tentu saja tidak akan cukup, terlebih dengan pemberian bantuan sosial kepada peserta. Ini juga menjadi salah satu faktor penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial dan Pencegahan Klien di LK3 Mitra Sejahtera, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. LK3 Mitra Sejahtera agar memperkuat kerja sama dengan lembaga lain di bidangnya, supaya kurang keterbukaan klien dapat diatasi dengan baik sesuai kemampuan pihak yang bisa menanganinya.
2. Supaya LK3 Mitra Sejahtera di setiap tahunnya mengajukan proposal pengajuan dana (seperti LK3 lain) ke Dinas Sosial atau yang terkait supaya bisa menambah dana operasional. Walaupun sudah ada dana operasional tiap tahun yang saat ini, namun itu dirasa masih kurang untuk melakukan kegiatan bagi para klien LK3 Mitra Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyd Wasyim, *Peran BP4, Sebagai Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Islam Dalam Mengendalikan Perceraian di Kotamadya Semarang*, (Jakarta: Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1993-1995).
- Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1994).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004).
- Abdurrahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: 1985).
- Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2006).
- Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, (Jakarta, Al-Huda) 2005.
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Bimi Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
- Budhi Wibhawa dkk. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial : Pengantar Profesi Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010).
- Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, (Jakarta: al-Hikmah, 2001).
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

- Dra. Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*, (Bengkulu: Dinas Kesejahteraan Sosial, 2014).
- Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Surabaya: Arkola, 2012).
- Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: PT Eresco, 1999).
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, Cet. 3, 1985).
- Hasan Basri, *keluarga sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. I* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).
- Hotnida Nasution, *Pernikahan dini dan Alasan-alasan Perceraian, Study Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Jakarta: Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2005).
- Imam Abu Daud, *Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1982).
- Jeanette Murad Lesmana. *Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: UI, 2005).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghia indonesia).
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- M. Ali al-Sabuni, *Rawa`I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT Garuda Metropolitan Press, 1990).
- Martiman Projohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005).

- Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004, (Semarang: Unissula, 2004).
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003).
- Mohammad Surya, *Teori-Teori Konseling* (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003).
- Moleong, L., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Naufal, *Problematika Merantau, Perceraian dan Upaya Mengatasinya, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2003).
- P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007).
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta, 2004).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Samsudin, *Faktor Penyebab Perceraian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1998-2002, Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2004).
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004).

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011).
- Shahudi Siradj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Surabaya, PT Revka Petra Media: 2012).
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, rev., cet.4. (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga* (Depok: Rineka Cipta, 2004).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003).
- Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, 1979).
- Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000).
- Tutur Chundori, *Perceraian di Purwokerto*, Kasus Kota Administratif Purwokerto, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: PT Citra Umbara, 2011).
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: al- Hikmah, 1975).
- Yos, *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. (Jawa Pos, diakses 12 April 2005).

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979).

Zainudin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2010).

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004).